

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS NILAI  
KEADILAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR  
104/PID.B/2025/PN SBW)**

**TESIS**



**Oleh:**

**MUCHAMAD IRCHAM RENZA**

NIM : 20302400495

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS NILAI  
KEADILAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR  
104/PID.B/2025/PN SBW)**

**TESIS**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN PEMBERATAN BERBASIS NILAI KEADILAN (STUDI  
KASUS: PUTUSAN NOMOR 104/PID.B/2025/PN SBW)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : MUCHAMAD IRCHAM RENZA

NIM : 20302400495

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.  
NIDN. 06-2804-6401

**UNISSULA**

جامعة سلطان اگونگ  
Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN. 06-2004-6701

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS NILAI  
KEADILAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR  
104/PID.B/2025/PN SBW)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji  
Pada Tanggal 28 November 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji

Ketua,

Tanggal,

  
Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN. 06-1106-6805

Anggota


Anggota,

  
Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningrah, S.H.,  
M.Hum.  
NIDN. 06-2804-6401

  
Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istiawati, S.H., M.H.  
NIDN. 06-1306-6101

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



  
Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUCHAMAD IRCHAM RENZA  
NIM : 20302400495

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS NILAI KEADILAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 104/PID.B/2025/PN SBW)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(MUCHAMAD IRCHAM RENZA)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUCHAMAD IRCHAM RENZA  
NIM : 20302400495  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*** dengan judul:


### **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS NILAI KEADILAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 104/PID.B/2025/PN SBW)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(MUCHAMAD IRCHAM RENZA)

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.


Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus: Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Sbw).” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H, M.H selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih SH. M.hum. selaku dosen pembimbing kami;
8. Istri dan anak-anakku tercinta, terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat.

9. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
11. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.



## Abstrak

KUHP mengatur klasifikasi pencurian dari pencurian biasa hingga pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana lebih berat. Dalam praktik, seperti pada Putusan No. 104/Pid.B/2025/PN Sbw, penegakan hukum kerap menghadapi kendala pembuktian, sementara faktor kemiskinan dan lemahnya pengawasan turut mempertinggi tindak pidana pencurian sehingga diperlukan penegakan hukum yang proporsional untuk menjaga ketertiban masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan; mengetahui dan menganalisis hambatan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan solusinya yang berbasis nilai keadilan.

Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis sosiologis. Teori yang digunakan meliputi teori penegakan hukum, teori keadilan.

Hasil penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara SYK di Sumbawa menunjukkan bahwa seluruh tahapan *criminal justice system* telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan oleh hakim yang mendasarkan diri pada terpenuhinya unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. Polres Sumbawa bergerak cepat melakukan olah TKP, pengumpulan barang bukti, pemeriksaan saksi, dan penetapan tersangka; Jaksa Penuntut Umum meneliti berkas, menyusun dakwaan, mengupayakan restorative justice namun batal karena tidak tercapai kesepakatan, lalu melanjutkan penuntutan; sedangkan Majelis Hakim menilai alat bukti, menimbang keadaan memberatkan dan meringankan, serta menjatuhkan pidana penjara 3 tahun 6 bulan yang dinilai proporsional. (2) Hambatan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan menghadapi kendala serius, baik internal maupun eksternal. Di tingkat internal, keterbatasan sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan sempitnya ruang penerapan keadilan restoratif menyebabkan penegakan hukum berjalan lebih retributif daripada restorasi. Di tingkat eksternal, rendahnya kesadaran hukum, kondisi sosial-ekonomi yang lemah, pengangguran, dan kemiskinan menjadikan masyarakat rentan sebagai pelaku sekaligus korban. Solusi yang ditawarkan berupa penguatan SDM dan fasilitas aparatur, reformulasi kebijakan restorative justice, peningkatan edukasi dan kesadaran hukum, serta kebijakan yang menyentuh akar kemiskinan dan pengangguran.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum; Pencurian; Pemberatan.

## ***Abstract***

*The Criminal Code (KUHP) classifies theft ranging from ordinary theft to aggravated theft, each carrying heavier criminal sanctions. In practice, as reflected in Decision No. 104/Pid.B/2025/PN Sbw, law enforcement often encounters evidentiary challenges, while factors such as poverty and weak supervision contribute to the increasing prevalence of theft. These conditions necessitate proportional law enforcement to maintain public order.*

*The purpose of this research is to identify and analyze the implementation of law enforcement in cases of aggravated theft, as well as to examine the obstacles encountered in enforcing the law against aggravated theft and the solutions based on principles of justice. The methodological approach used in this thesis is a sociological juridical research method. The theoretical framework includes law enforcement theory and theories of justice.*

*The results of this research show that: (1) The implementation of law enforcement in the aggravated theft case involving SYK in Sumbawa demonstrates that all stages of the criminal justice system have been carried out in accordance with applicable regulations, starting from the receipt of the report, investigation and inquiry, prosecution, and ending with the court's sentencing based on the fulfillment of the elements under Article 363 paragraph (1) points 3 and 5 of the KUHP. The Sumbawa Police acted promptly in conducting the crime scene investigation, collecting evidence, examining witnesses, and establishing the suspect. The Public Prosecutor examined the case file, drafted the indictment, attempted restorative justice—although unsuccessful due to the absence of an agreement—and proceeded with prosecution. The Panel of Judges evaluated the evidence, considered aggravating and mitigating factors, and imposed a prison sentence of 3 years and 6 months, deemed proportionate. (2) Law enforcement regarding aggravated theft faces significant internal and external challenges. Internally, limitations in human resources, infrastructure, and the narrow scope for applying restorative justice cause law enforcement to lean more toward retributive rather than restorative approaches. Externally, low legal awareness, poor socio-economic conditions, unemployment, and poverty make communities vulnerable as both perpetrators and victims. Proposed solutions include strengthening human resources and facilities for law enforcement agencies, reformulating restorative justice policies, increasing legal education and awareness, and establishing policies that address the root causes of poverty and unemployment.*

**Keywords:** Law Enforcement; Theft; Aggravation

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual .....	14
F. Kerangka Teoritis .....	19
G. Metode Penelitian .....	29
H. Sistematika Penulisan Tesis .....	33
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	34
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	37
C. Tinjauan Umum Pencurian .....	44

D. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana.....	51
E. Pencurian dalam Perspektif Hukum Agama Islam.....	57


### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan .....	67
B. Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan .....	85

### **BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran .....	101

### **DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem negara hukum.<sup>1</sup>

Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum yang ada di Indonesia adalah hukum yang didasari dari Pancasila. Oleh karena itu, segala sesuatu yang ada di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila. Hal ini juga ditunjukkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.<sup>2</sup>

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas di mana manusia tumbuh dan berkembang pula. Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral.<sup>3</sup> Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak fenomena ini. Meningkatnya angka pengangguran memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, sebagian masyarakat lebih cenderung tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Karena

---

<sup>1</sup> Sri Endah Wahyuningsih dan Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 46-56

<sup>2</sup> Kaelani, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 2010, hlm. 92

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta. Jakarta, 2008, Hlm. 45

dengan tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat di paksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>5</sup> Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.<sup>6</sup>

Hukum pidana mengatur macam-macam bentuk tindak pidana, tindak pidana ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>7</sup> Sedangkan Tindak pidana merupakan bentuk perilaku yang dirumuskan secara sosial atau menurut hukum, maka kriminologi mempelajari segenap aspek yang menyangkut perumusan sosio-juridik bentuk perilaku tersebut di atas. Dalam hubungan ini seringkali dikemukakan bahwa studi kriminologi meliputi pula studi tentang proses-proses pembentukan hukum pelanggaran hukum serta reaksi sosial atas pelanggaran hukum serta reaksi sosial

---

<sup>4</sup> Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

<sup>5</sup> Arif Kristiawan, Sri Endah Wahyuningsih, dan Rakhmat Bowo Suharto. Perspektif Tindak Pidana Administrasi Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin (Peti) Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara. *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, 96-106.

<sup>6</sup> Ryan Meinecky, Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 8, No. 1, 2025, hlm. 228-244

<sup>7</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Bina Aksara, Bandung. 1982, hlm. 46

atas pelanggaran hukum termasuk ke dalamnya reaksi sosial formal terhadap kejahatan yang diwujudkan dalam bentuk proses penegakan hukum terutama bekerjanya unsur-unsur sistem peradilan pidana.<sup>8</sup>

Salah satu tindak pidana yang diatur didalam hukum pidana adalah tindak pidana pencurian, yang dimana pada akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.<sup>9</sup>

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar norma yang ada di dalam masyarakat, baik itu norma hukum nasional maupun norma agama karena bisa mengganggu ketertiban di dalam masyarakat, pencurian dengan pemberatan dan atau dengan pemberatan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sering kita jumpai, karena sejak dulu adanya dan sampai sekarang pun masih ada, karena perbuatan tersebut merugikan dan menyiksa orang lain.<sup>10</sup> Pencurian tak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi korban maupun perusahaan, tetapi juga mengancam rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selain itu, seringkali tindak pencurian bukanlah peristiwa tunggal, melainkan bisa menjadi bagian dari jaringan kejahatan yang lebih kompleks.

Tindak kejahatan pencurian menjadi kejahatan yang banyak terjadi di masyarakat, hal ini dikarenakan situasi ekonomi dan sosial sekarang memaksa

---

<sup>8</sup> Mulyana. W. Kusumah. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. Armico, Bandung, 2014. hlm. 9

<sup>9</sup> Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 39-40

<sup>10</sup> Saharuddin Daming dan Muhammad Iqbal, Tinjauan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Tuntutan Jaksa Dan Putusan Hakim Dalam Delik Pencurian Dengan Pemberatan, *Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 30, No. 3, 2023, hlm. 16-30

sebagian orang untuk memilih langkah yang salah dengan melakukan pencurian. Seringkali terjadinya tindakan kejahatan pencurian ini dikarenakan berbagai latar belakang, diantaranya dilatarbelakangi oleh karena kebutuhan untuk biaya hidup yang tidak tercukupi. Semakin tinggi Tingkat kejahatan semakin banyak juga modus pelaku dalam melakukan kejahatan, sebagai salah satu contoh kasus yaitu pencurian spesialis pembobolan alfamart yang terjadi di kab sukabumi pelaku melakukan kejahatan nya dengan niat dan perencanaan secara bersungguh-sungguh untuk melakuikan kejahatan pelaku sudah merencanakan dengan sangat matang di mulai melakukan pengintaian lokasi calon korban, perencanaan pelaksanaan dengan pembagian peran yang berbeda-beda mereka secara berkelompok melakukan pencurian selain itu tindak kejahatan ini di lakukan secara berulang di beberapa tempat yang berbeda dengan demikian perkara pidana mereka di katagorikan pencurian dengan pemberatan.<sup>11</sup>

Hukum pidana Indonesia mengatur tentang larangan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Bab XXII tentang Pencurian, mulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367. Pencurian sendiri berarti sebuah perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain secara melawan hukum. Istilah kata pencurian juga secara luas merujuk kepada tindakan mengambil properti orang lain, tindakannya dilakukan dengan kekerasan, perampokan, penipuan, dan lain sebagainya. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat empat jenis tindak pidana pencurian, diantaranya pencurian biasa, pencurian dengan

---

<sup>11</sup> Dedy Fransiskus dan Diding Rahmat, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Sukabumi (Studi Kasus Pembobolan Alfamart), *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Vol. 1 No. 1, 2024, hlm. 22-32

pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam keluarga.

Bagaimanapun jenis manapun tindak pidana pencurian merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Seseorang dapat dikatakan melakukan pencurian biasa jika unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dalam tindakan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dalam Pasal ini syarat untuk dapat telah terjadinya suatu perbuatan pidana pencurian adalah barang yang curi sudah berpindah tempat, bila barang itu baru dipegang saja maka orang tersebut belum dapat dikatakan telah melakukan pencurian, akan tetapi ia baru melakukan percobaan pencurian.<sup>13</sup>

Selanjutnya Pasal 363 KUHP yang mengatur tentang pencurian dengan pemberatan. Berdasarkan Pasal 363 KUHP orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Hal ini tidak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Hukuman itu bisa menjadi lebih berat yakni maksimal 9 tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta:<sup>14</sup>

1. Dilakukan oleh 2 (dua) orang/lebih secara bersama-sama.

---

<sup>12</sup> Hamdiyah Hamdiyah. Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal Tahqiqah: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1, 2024, hlm. 98-108.

<sup>13</sup> Rian Prayudi Saputra, Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 1-8.

<sup>14</sup> Jenifer Jequeen Andrasthea Pangau, Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan Berdasarkan Pasal 363 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Lex Privatum*, Vol. 15, No. 1, 2025.

2. Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana. Pencurian dalam keadaan memberatkan dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.<sup>15</sup>

Pencurian dengan pemberatan dalam KUHP diatur dalam Pasal 363 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 363 KUHPidana

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:  
Ke-1 : Pencurian dengan kekerasan.  
Ke-2 : Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang  
Ke-3 : Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.  
Ke-4 : Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.  
Ke-5 : Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama Sembilan tahun.

---

<sup>15</sup> Poernomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hlm.

## Pasal 365 KUHPidana

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- 2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun:
  - Ke-1 : Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  - Ke-2 : Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
  - Ke-3 : Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - Ke-4 : Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat (2) ke1 dan ke-3.

Menurut R Soesilo, pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: pencurian dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.<sup>16</sup>

Dalam KUHP baru, Pasal 363 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan dapat dikenai pidana penjara. Pemberatan tersebut bisa dalam bentuk dilakukan pada malam hari, dilakukan

---

<sup>16</sup> Saharuddin Daming dan Muhammad Iqbal. Tinjauan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Tuntutan Jaksa dan Putusan Hakim Dalam Delik Pencurian Dengan Pemberatan. *Yustisi*, Vol. 10, No. 3, 2023, hlm. 14-30.

oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dilakukan dengan merusak, memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu, atau jika pencurian dilakukan terhadap barang yang berada di tempat umum atau tempat untuk menampung barang. Ketentuan ini mempertahankan substansi dari KUHP lama, yang juga menekankan pada adanya elemen pemberat dalam tindakan pencurian, sehingga pidananya lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa.<sup>17</sup>

Adapun ayat (2) dari pasal ini memberikan dasar penguatan pidana dengan menekankan pada keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan tindak pidana pencurian tersebut dinilai lebih berbahaya atau merugikan, baik secara moral maupun materiil. Misalnya, ketika pencurian dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pelaku dapat dijatuhi pidana yang lebih berat lagi. Dalam konteks penegakan hukum, ketentuan ini menjadi landasan bagi aparat penegak hukum untuk membedakan antara pencurian biasa dengan curat, sehingga proses penanganannya bisa dilakukan secara lebih proporsional.<sup>18</sup>

Keberadaan pasal ini dalam KUHP baru juga menunjukkan konsistensi hukum pidana Indonesia dalam merespon perkembangan kejahatan terhadap harta benda.<sup>19</sup> Meskipun terjadi pembaruan dalam sistem hukum pidana nasional melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, namun esensi perlindungan

---

<sup>17</sup> Ravinska Audina Zhasadoma, Tinjauan Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor: 15/Pid. Sus/2014/PN. SKH.) *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 95-103.

<sup>18</sup> Andri Manurung, Analisis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Dan Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor 919/Pid. B/2022/PN Jkt. Tim., dan Putusan Nomor 151/Pid. B/2023/PN Jkt. Tim.). *Yustisi*, Vol. 11, No. 2, 2024, hlm. 333-342.

<sup>19</sup> Daniel Hasudungan Nainggolan dan Ade Adhari. Perkembangan Aturan Peralihan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Baru Sebagai Wujud Pembaharuan. *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 5240-5250.

terhadap hak milik dan keamanan masyarakat tetap dijaga. Pasal 363 KUHP baru secara substansial tidak banyak berubah, namun bahasa hukumnya diperjelas dan disesuaikan dengan semangat pembaruan, yakni kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) tetap menjadi fokus dalam KUHP baru, yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 363. Kehadiran pasal ini menjadi bentuk komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari kejahatan terhadap harta benda yang disertai dengan modus-modus yang berbahaya dan merugikan. Meski dilakukan dalam semangat reformasi hukum, KUHP baru tetap menjaga prinsip-prinsip dasar perlindungan hukum atas kepemilikan, keadilan, dan keamanan sosial.<sup>20</sup>

Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Hal ini menunjukkan pada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam melakukan tindak pidana pencurian, seperti misalnya mereka mengambil barang-barang secara bersama.<sup>21</sup>

Sebagaimana contoh kasus dalam Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Sbw dengan kasus posisi sebagai berikut: bermula ketika SYK, seorang mahasiswa asal Desa Sepakat, Kabupaten Sumbawa, melakukan pencurian onderdil sepeda motor milik AA yang diparkir di garasi rumah EY. Pada malam

<sup>20</sup> Parningotan Malau, Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 837-844.

<sup>21</sup> Rian Prayudi Saputra, Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 1-8.

hari tanggal 29 Desember 2024, SYK memanjat tembok belakang rumah EY dan membongkar sepeda motor Honda C-100 milik AA. Ia mengambil dua velg warna biru, satu set gear dan rantai, serta tabung pendingin mesin untuk dijual guna memenuhi kebutuhan pribadi. Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, pengadilan menyatakan SYK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan, dan dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan.

Secara teoritis, tindak pidana pencurian dengan pemberatan seharusnya dipandang sebagai kejahatan yang memiliki tingkat keseriusan lebih tinggi karena mengandung faktor-faktor pemberat, seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh lebih dari satu orang, atau disertai tindakan perusakan serta penghilangan hambatan. Namun, dalam praktiknya sering dijumpai bahwa putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian, termasuk yang tergolong pencurian dengan pemberatan, justru jauh lebih ringan dibandingkan ancaman pidana maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Tidak jarang terdakwa hanya dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun, bahkan kurang, meskipun perbuatannya telah memenuhi unsur pemberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana.

Pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat dan memiliki dampak yang luas terhadap korban maupun kehidupan sosial secara umum. Di wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, tindak pidana ini menjadi salah satu perhatian utama dalam upaya penegakan hukum, mengingat dampaknya yang

besar terhadap ketertiban umum dan rasa aman masyarakat. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian dengan pemberatan adalah tindak pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang meningkatkan tingkat kesalahan pelaku, seperti menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau memasuki rumah dengan cara yang bertentangan dengan hukum.

Pasal 363 KUHP secara tegas mengatur tentang pencurian dengan pemberatan dan menetapkan sanksi yang lebih berat bagi pelakunya, mengingat besarnya potensi kerugian yang ditimbulkan serta sifat perbuatannya yang mengancam ketentraman dan keamanan masyarakat. Di Kota Sumbawa, sebagaimana di berbagai wilayah lain di Indonesia, tindak pidana ini kerap berkaitan dengan faktor-faktor sosial seperti kemiskinan, ketidakstabilan sosial, dan kurangnya pengawasan terhadap barang berharga. Kemudahan akses terhadap barang bernilai tinggi, ditambah dengan tekanan ekonomi yang dialami sebagian masyarakat, sering kali menjadi pemicu terjadinya pencurian dengan pemberatan di berbagai lokasi, baik di rumah, toko, maupun fasilitas umum.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek pembuktian dan penjatuhan sanksi yang proporsional. Aparat kepolisian, khususnya di wilayah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, memegang peran penting dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga penindakan terhadap pelaku kejahatan. Tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dalam proses penyidikan, tetapi juga mencakup kesulitan dalam menghadirkan

alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memastikan tegaknya keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian hukum tesis mengenai: “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus: Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Sbw)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penulisan ini adalah:

1. Mengapa pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Kasus: Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Sbw)?
2. Apa hambatan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan solusinya yang berbasis nilai keadilan (Studi Kasus: Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Sbw)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Kasus: Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Sbw)?

2. Mengetahui dan menganalisis hambatan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan solusinya yang berbasis nilai keadilan (Studi Kasus: Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Sbw).

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai penerapan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023).
  - b. Menjadi referensi akademik dalam memahami perbedaan konseptual dan penerapan antara pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan, serta relevansinya terhadap prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
  - c. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya pembaruan hukum pidana nasional terhadap dinamika sosial masyarakat, khususnya yang melatarbelakangi kejahatan pencurian dalam keadaan memberatkan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang penerapan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pertimbangan yuridis dalam menjatuhkan sanksi pidana yang proporsional, sehingga dapat menjadi pedoman dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan kriminal nasional, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian yang mengakomodir penegakan hukum yang berkeadilan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menaati norma hukum dan moral dalam kehidupan sosial, serta meningkatkan kesadaran hukum agar tidak terjerumus pada perilaku melanggar hukum akibat tekanan ekonomi.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan

ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>22</sup>

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>23</sup>

Penegakan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini upaya penegakan hukum oleh kepolisian pada tingkat penyelidikan dan penyidikan.

## 2. Tindak pidana

Tindak pidana atau bahasa Belanda *starbaar feit* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang masih berlaku di Indonesia. Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>24</sup> Delik menurut para sarjana dan telah digunakan di dalam berbagai perumusan

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada. 2012, hlm.15

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59

undang-undang dengan berbagai istilah yaitu: perbuatan yang dapat/boleh dihukum; peristiwa pidana; perbuatan pidana; tindak pidana.<sup>25</sup>

Simon sebagaimana dikutip oleh Sudarto mendefinisikan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>26</sup>

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbarfeit* yaitu “pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh/menghambat akan tercapainya tata dalam sendiri.”<sup>27</sup> Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur-unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat yang bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (*Rechtsweirdigkeit*).

### 3. Pencurian dengan pemberatan

Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Bab XXII Pasal 362 – 367 KUHP dimana Kejadian Pencurian ini adalah salah satu kejadian terhadap kepentingan individu yang merupakan kejadian terhadap benda/kekayaan.

---

<sup>25</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, hlm. 43.

<sup>26</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 41.

<sup>27</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 59.

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.<sup>28</sup> Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.<sup>29</sup> Sedangkan maksud dari Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana yang menyebutkan bahwa “Dengan hukuman penjara selamalamanya tujuh tahun, dihukum karena : 1e. Pencurian hewan 2e. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara,

---

<sup>28</sup> Ridwan Hasibuan, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994. hlm. 8

<sup>29</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 249

pemberontakan atau kesengsaraan, 3e. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, 4e. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, 5e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahanan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

#### 4. Keadilan

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>30</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang

---

<sup>30</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Pemikiran *mainstream* beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa perilaku manusia secara sosiologis merupakan refleksi dari perilaku yang dibayangkan dalam pikiran pembuat aturan. Barangkali juga pernah dilakukan untuk mengelola keberingasan para koboy Amerika ratusan tahun lalu.<sup>31</sup>

## F. Kerangka Teori

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.<sup>32</sup> Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Fungsi teori secara umum mengandung fungsi menjelaskan

<sup>31</sup> <https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, diakses pada tanggal 11 September 2025,

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 52.

(*explanation*), meramalkan (*prediction*) dan pengendali (*control*) suatu gejala.

Dalam sebuah penelitian teori yang digunakan harus sudah jelas karena fungsi<sup>33</sup> teori dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruksi variable yang akan di teliti
2. Untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian
3. Memprediksi dan menemukan fakta tentang sesuatu hal yang diteliti.

Teori berisi pernyataan-pernyataan mengenai gejala tertentu dan pernyataan tersebut harus diuji dalam penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>34</sup> Dalam penulisan karya ilmiah kerangka teori sangat penting peranannya untuk memberikan arah dalam usaha memecahkan masalah dalam penelitian.

1. Teori Penegakan Hukum oleh Joseph Goldstein

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hlm.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 57.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2007, hlm. 42.

<sup>35</sup> Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 32

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatnya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hlm.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>36</sup>

- a. Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of *no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

---

<sup>36</sup> *Ibid* hlm. 39

c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula

diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

## 2. Teori Keadilan oleh John Rawls

Banyak hal yang dikatakan adil dan tidak adil, tidak hanya hukum, institusi, dan sistem sosial, bahkan juga tindakan-tindakan tertentu, termasuk keputusan, penilaian, dan tuduhan. Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerjasama sosial.<sup>37</sup> Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral, mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.<sup>38</sup>

Keadilan bukanlah apa yang sesuai dengan selera melainkan keadilan adalah memberikan apa yang menjadi hak bagi setiap orang sesuai dengan kewajiban yang dilakukannya tanpa mengurangi nilai dari kewajiban yang telah dia lakukan. Keadilan pada dasarnya ditentukan oleh norma dan moralitas masyarakat setempat. Masyarakat memiliki prosedur dan mekanisme sendiri dalam menyelesaikan setiap konflik yang muncul. Beberapa yang berkembang dan sudah menjadi

---

<sup>37</sup> John Rawls, *A theory of justice Teori Keadilandasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 7-8

<sup>38</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, M.A,dkk, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 207

rujukan kolektif adalah melalui jalan musyawarah, mediasi, remedial, negosiasi, antar pihak-pihak yang berselisih atau berkonflik.<sup>39</sup>

Keadilan diperlukan agar setiap warga negara dapat menjalankan kewajiban serta haknya secara bebas tanpa adanya gangguan orang lain, bebas bukan berarti perbuatan dapat dilakukan dengan sesuka hati, tetapi dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang ada dan tidak menganggu orang lain maupun kepentingan orang banyak. Keadilan tidaklah membiarkan pengorbanan yang dipaksakan karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warganegara dianggap mapan; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.<sup>40</sup>

Dua prinsip keadilan menurut John Rawls ialah:

- a. Prinsip kebebasan yang sama sebesarbesarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup :
  - 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan),
  - 2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers),
  - 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
  - 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (person).
  - 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

---

<sup>39</sup> Umar Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara, Malang, 2011, hlm. 23

<sup>40</sup> John Rawls, *op.cit*, hlm. 5

b. Prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

Prinsip pertama ini lebih mengedepankan kebebasan dalam menjalankan hak baik hak untuk berpolitik, berbicara, memiliki keyakinan. Menjadi diri sendiri, dan mempertahankan milik pribadi. Prinsip kedua yang dipaparkan oleh John Rawls ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan sosial dan ekonomis. Perbedaan diantara sosial dan ekonomis perlu diatur agar dapat memberikan manfaat bagi mereka yang paling kurang beruntung di dalam keadaan ekonomi maupun kondisi sosial.

Istilah perbedaan sosio ekonomis dalam prinsip kedua ini menunjukkan arti ketidaksamaan seseorang dalam mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan kesempatan yang ada. Sedangkan istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Prinsip di atas memiliki dua prioritas yang harus dijalankan. Prioritas itu harus muncul karena usaha melaksanakan sebuah prinsip mungkin berdiri dalam konflik dengan prinsip yang lain:

a. Prioritas pertama menetapkan bahwa prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya secara leksikal berlaku lebih dahulu dari pada prinsip kedua, baik prinsip perbedaan maupun prinsip

persamaan atas kesempatan. Itu berarti pertama-tama kita memenuhi tuntutan prinsip pertama sebelum berlanjut memenuhi prinsip kedua. Prioritas pertama dalam keadilan sosial adalah kebebasan yang sebesar-besarnya. Hanya setelah kebebasan diagungkan sepenuhnya, kita dapat bebas pula mengarahkan usaha mengejar tuntutan yang terdapat dalam prinsip kedua.

- b. Prioritas kedua merupakan relasi antar dua bagian prinsip keadilan yang kedua. Menurut Rawls prinsip persamaan yang adil atas kesempatan secara leksikal berlaku lebih dahulu dari pada prinsip perbedaan.

Prioritas pertama menetapkan bahwa kebebasan dasar tidak boleh dibatasi atas keuntungan material yang lebih besar bagi semua orang atau bahkan bagi mereka yang paling kurang diuntungkan (yang merasa dirugikan). Jika harus diadakan pembatasan maka, kebebasan hanya boleh dibatasi dengan tujuan keseimbangan bagi setiap orang. Dengan kata lain, pembatasan tertentu atas kebebasan hanya dapat diadakan dalam rangka mencapai sistem kebebasan yang paling luas bagi semua orang.

Salah satu bentuk keadilan sebagai fairness adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral, ini tidak berarti bahwa pihak-pihak tersebut egois yakni individu-individu dengan jenis kepentingan tertentu, katakanlah dalam kekayaan, prestise dan dominasi. Prioritas kedua yakni prinsip adil atas

kesempatan dalam menjalankan keadilan dapat diterapkan dalam penulisan ini, sehingga sangatlah tepat dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Teori keadilan John Rawls jika dikaitkan dengan tesis ini maka, dapat dihubungkan dengan teori diversi dan *restorative justice* sehingga, dapat diterapkan dengan baik dan benar untuk mencari titik tengah perdamaian antara pelaku dan korban.

## G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan.<sup>41</sup> Penelitian juga merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan mempergunakan pendekatan Yuridis Sosiologis,<sup>42</sup> yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

---

<sup>41</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 1.

<sup>42</sup> Sri Endah Wahyuningsih dan Agus Sunaryo. The role of prosecutor office in the eradication of corruption criminal acts in Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 244-254.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini diperlukan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pelanggaran terkait metode penegakan hukum standarisasi kendaraan bermotor yang menjadi faktor kecelakaan lalu lintas akibat modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

## 3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- 1) Buku-buku;
- 2) Rancangan Undang-Undang;
- 3) Hasil penelitian ahli hukum;
- 4) Tesis, Skripsi, Disertasi.

c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus besar bahasa Indonesia;
- 3) Ensiklopedia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan berupa wawancara semi struktur dimana penulis sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan atau rancangan pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada objek penelitian, namun juga tidak menutup kemungkinan akan timbul pertanyaan baru yang muncul secara spontan dengan para pihak selama proses wawancara berlangsung.. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada lingkungan Kepolisian yaitu pada Satuan Reskrim Kepolisian Resor Nusa Tenggara Barat.

b. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, Undang-Undang, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

#### 5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

#### 6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh<sup>43</sup>, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahanya.


---

<sup>43</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.153

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II : Tinjauan Pustaka terdiri dari: tinjauan umum penegakan hukum, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum pencurian, tinjauan umum pelaku tindak pidana, pencurian dalam perspektif hukum islam.
- BAB III : (1) pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan (2) hambatan dan solusi dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan.
- BAB IV : Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>44</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

---

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>45</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

---

<sup>45</sup> Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997,

Hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>46</sup>

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tenram.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

---

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahanan-kejahanan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahanan-kejahanan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:<sup>47</sup>

- a. Peristiwa pidana .
- b. Perbuatan pidana.
- c. Pelanggaran pidana.
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaar feit* dibedakan menjadi :

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang diancam pidana.

Sementara kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*.

Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa belanda disebut *delict*. Sementara dalam kamus besar bahasa

---

<sup>47</sup> Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, 2001, hlm. 21.

Indonesia arti delik diberi batasan yaitu : “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”. Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian strafbaarfeit, antara lain sebagai berikut :<sup>48</sup>

- a. Simons, memberi batasan pengertian strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Pompe, strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.
- c. Hasewinkel Suringa, strafbaar feit yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.

---

<sup>48</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 34-35.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur – unsur subjektif dan unsur–unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur – unsur subjektif itu adalah unsur–unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur–unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

- a. Unsur Subyektif adalah hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:<sup>49</sup>
  - 1) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
  - 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
  - 3) Ada atau tidaknya perencanaan.
- b. Unsur Obyektif adalah hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
  - 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
  - 2) Sifat melawan hukum;
  - 3) Kualitas si pelaku;
  - 4) Kausalitas yaitu berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

---

<sup>49</sup> Moeljatno, *Opcit*, hlm. 56.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang :

a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nataLEN*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat.

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat mengenai cara melakukan perbuatan, mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan, mengenai obyek tindak pidana, mengenai subyek tindak pidana, mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

Suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana. Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana antara lain sebagai berikut :<sup>50</sup>

- a. Perbuatan manusia (berbuat atau tidak berbuat atau membicarakan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand).
- e. Orang yang mampu bertanggungjawab (*toerenkeningsvatoaar person*).

---

<sup>50</sup> <http://www.pengantarhukum.com>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2025

## C. Tinjauan Umum Pencurian

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Dalam Kamus Hukum Pencurian di jelaskan sebagai berikut Curi atau mencuri berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Pencurian terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 362, ketentuannya sebagai berikut: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di hukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanya-banyaknya enam puluh rupiah”<sup>51</sup> Melihat dari rumusan Pasal tersebut dapat diketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil” Menerjemahkan perkataan

---

<sup>51</sup> P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 49.

“*zich toeeigenen*” dengan “menguasai”, oleh karena didalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa “*zich toeeigenen*” itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di dalam pengertian “*zich toeeigenen*” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Adapun bunyi dari pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyaknya enam puluh rupiah”

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu:

- a. Mengambil Barang

Artinya dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya segala sesuatu yang berwujud termasuk listrik,gas, tidak berwujud tapi termasuk barang dalam pasal ini. Unsur dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada

menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti bir, dengan membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan tenaga listrik sekarang di anggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan.

b. Barang yang di ambil

Oleh karena itu sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Misalnya, barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat di hargai sebagai suatu kenang-kenangan.

c. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum

Noyon-Langemeyer berpendapat “memiliki barang” adalah menjelaskan menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri. Van Bemmelen berpendapat melakukan suatu perbuatan yang didalamnya tampak suatu niat yang sudah lebih dulu ditentukan untuk menjadi satu-satunya orang yang berdaya memperlakukan barang itu menurut kehendaknya, dari Van Bemmelen sendiri: melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu

niat untuk memperlakukan barang menurut kehendaknya. Berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum, Artinya bertentangan dengan hak orang lain, mengambil tanpa lain yang berhak.

d. Wujud perbuatan memiliki barang

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilakan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya, Artinya bertindak seolah-olah sebagai orang yang punya barang tersebut.

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Dalam KUHP BAB XXII menjelaskan mengenai pasal pencurian sebagai berikut:

a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Dalam pasal ini menjadi definisi semua jenis delik pencurian adalah:

1. Mengambil suatu barang (*enig goed*),
2. Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain,

3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.<sup>52</sup>

Semua bagian inti harus disebut dan dijelaskan dalam dakwaan bagaimana dilakukan. Kata Koster Henke (Komentar W.v.S.), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Lagi pula pengembalian itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. Koster Henke menjelaskan, jika seseorang mencuri barang miliknya sendiri yang sementara di gadaikan, maka bukan delik pencurian. Lain halnya dengan KUHP Jepang, pencurian milik sendiri dianggap milik orang lain jika barang itu dikuasai oleh orang lain atau dibawah pengawasan orang lain sesuai dengan perintah pejabat publik.<sup>53</sup>

b. Pencurian Dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Semua bagian inti delik yang tercantum di dalam Pasal 362 KUHP berlaku juga untuk Pasal 363 KUHP, ditambah dengan satu bagian inti lagi yang menjadi dasar pemberatan pidana. Jika pada pasal 362 KUHP ancaman pidanannya maksimum lima tahun penjara, maka pada Pasal 363 KUHP menjadi maksimum tujuh tahun penjara.

Bagian inti ditambahkan itu ialah:

- 1) Pencurian ternak;
- 2) Pencurian karena kesempatan ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau laut, gunung Meletus, kapal karam, kapal

---

<sup>52</sup> jur. Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.100

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm.101

- terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemborantakan atau bahaya perang;
- 3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
  - 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - 5) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pencurian ini disebut pencurian dengan pemberatan.

Membiaran ternak berkeliaran di kebun di padang rumput atau di seterusnya diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 459 KUHP dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah (sangat tidak sesuai lagi sekarang). Ternak dapat dirampas. Pasal 101 memberi pengertian ternak: semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi. Pasal 98 memberi pengertian “malam” antara matahari terbenam dan terbit. Pasal 99 memberi pengertian “memanjang” termasuk juga untuk masuk atau melalui

lubang di dalam tanah yang dengan sengaja di gali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit digunakan sebagai penutup batas.

Pasal 100 memberi pengertian anak kunci palsu, termasuk juga segala perkakas yang tidak di maksud untuk membuka kunci. Pegertian tempat tinggal termasuk juga alat pelayar dan alat angkutan yang didiamakas yang tidak di maksud untuk membuka kunci. Pegertian tempat tinggal termasuk juga alat pelayar dan alat angkutan yang didiamankan yang tidak di maksud untuk membuka kunci. Pegertian tempat tinggal termasuk juga alat pelayar dan alat angkutan yang didiami. Gubuk di sawah pada waktu panen adalah tempat kediaman, termasuk rumah sakit.

c. Pencurian Dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Dalam Pasal ini pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan matinya orang dengan bertujuan untuk mencuri. Pasal 365 KUHP ini matinya orang hanya salah satu akibat yang mungkin timbul. Akibat lain inilah orang luka berat, bahkan mungkin saja tidak ada akibat.

d. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Pasal 364 KUHP mengenai pencurian ringan, jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, yang berarti pasal ini adalah pasal tidur, menunggu adanya undang-undang yang mengubahnya menjadi sesuai dengan nilai rupiah sekarang, misalnya dinaikkan 10.000 kali, jadi menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah.

Pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, dan seterusnya. Tidak ada dalam KUHP Belanda (Ned.W.v.S.).

e. Pencurian Dalam Lingkungan Keluarga (Pasal 367 KUHP)

Dalam Pasal ini pencurian nya termasuk pembantuan antar keluarga, yaitu antara suami dan istri yang tidak terpisah meja dan tempat tidur tidak dapat dilakukan penuntutan. Akan menjadi delik aduan jika terjadi pisah meja dan tempat tidur antara mereka atau pencurian antara keluarga (sedarah dan semenda) sampai derajat kedua (misalnya antara saudara kandung atau ipar).<sup>54</sup>

#### D. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana

---

<sup>54</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief. 1984. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, hlm.32.

atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

**(1) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)**

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- perbuatannya adalah perbuatan yang menetukan terwujudnya tindak pidana,
- perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

**(2) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)**

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “*yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa*

*kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.*

(a) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memperalat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus *ministra* sedangkan orang yang memperalat disebut sebagai manus *domina* juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung). Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperlalat orang lain:

- Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi leh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.

(b) Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak

pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

(c) Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

(d) Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina.

Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena:

- tidak mempunyai kesengaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab;
- berdasarkan Pasal 44 KUHP;
- daya paksa Pasal 48 KUHP;
- berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP; dan
- orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP).

**(3) Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)**

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat ;

- harus adanya kerjasama secara fisik
- harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penelitian MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta

yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

- (4) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat *uit lokken* :

- harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
- harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana
- cara menggerakan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55(1) sub 2e (pemberian,perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
- orang yang digerakan harus benar-benar melakukkan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakan

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka pasal 55(1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

## E. Pencurian Dalam Perspektif Hukum Agama Islam

Hukum Islam, *sariqah* (pencurian) merupakan perbuatan pelanggaran terhadap hak kepemilikan harta (*hifdu al-mal*) yang diberikan oleh Allah dengan hukuman berat, yaitu potong tangan. Dalam pidana Syari'ah, *sariqah* termasuk jenis hudud yang telah dipastikan hukumannya dalam al-Qur'an dan dicontohkan oleh Nabi dalam hadits. Karena itu, tidak ada alasan bagi umat Islam kecuali melaksanakannya ketika telah terjadi pencurian yang terpenuhi syarat-syarat dikenakannya had.<sup>55</sup>

Menurut bahasa, pencurian berarti mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya secara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik. Sedangkan menurut istilah atau *syara'*, pencurian adalah seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum (biasa) dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena *syubhat*.<sup>56</sup> Selain itu, mencuri berarti mengambil secara diam-diam. Sedangkan secara istilah banyak pendapat yang mengemukakan definisi mengenai mencuri, diantaranya:

1. Menurut Sabiq, mencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islamiyatuhu wa Adillatuhu*. Juz VI. Daar alFikr, Beirut, 2003. hlm. 103

<sup>56</sup> Ali as-Shabuni. *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I* Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A. Manan. Bandung: PT Al-Ma'arif, 2001. hlm. 499

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*, Juz II, Bandung: PT Al-Ma'arif, 2008. hlm. 108

2. Menurut Ibnu Arafah, orang arab memberi definisi, mencuri adalah orang yang datang dengan sembunyi-sembunyi ke tempat penyimpanan barang orang lain untuk mengambil apa-apa yang ada di dalamnya yang pada prinsipnya bukan miliknya.
3. Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, mencuri adalah mengambil barang orang lain (tanpa izin pemiliknya) dengan cara sembunyi-sembunyi dan mengeuarkan dari tempat penyimpanannya.
4. Menurut Al-Jaziri, mencuri adalah prilaku mengambil barang orang lain minimal satu nisab atau seharga satu nisab, dilakukan orang berakal dan baligh, yang tidak mempunyai hak milik ataupun syibih milik terhadap harta tersebut dengan jalan sembunyi-sembunyi dengan kehendak sendiri tanpa paksaan orang lain, tanpa perbedaan baik muslim, kafir dzimni, orang murtad, laki-laki, perempuan, merdeka ataupun budak.<sup>58</sup>

Apabila ditelusuri, ternyata para ulama memberi batasan pencurian yang bisa dikenai had ini cukup *rigid*. Selain berkaitan dengan kondisi pencuri ketika mencuri, mereka juga mempertimbangkan jenis barang yang dicuri, sifat pencurian dan jumlah barang yang dicuri, bahkan pertimbangan konteks social masyarakat ketika terjadi pencurian juga tidak diabaikan.<sup>59</sup> Satu sisi, ketatnya syarat yang diberikan ulama untuk bisa menjatuhkan hukuman potong tangan

<sup>58</sup> Abdurrahman Al-Jaziri. *Kitab ala Mazahib al-Arba 'ah*. Beirut Libanon: Dar Ihya alTuras al-Arabi, 1998. hlm. 756.

<sup>59</sup> Abu Syahbah, Muhammad bin Muhammad. *Al-Madkhali li Dirasah al-qur'an alKarim*. Maktabah al-Sunnah, Kairo, 1999. hlm. 206

memberikan dampak positif dan kepastian hukum, namun di sisi lain, konsep dan definisi pencurian yang terlalu sempit dan *rigit* tersebut menjadikan tidak semua kejahatan sejenis pencurian bisa diberi *had* pencurian, sehingga banyak kejahatan-kejahatan yang mirip pencurian tidak terkena hukum pencurian karena secara konseptual dia tidak termasuk kasus pencurian. Sanksi potong tangan juga tidak sepi dari perdebatan para ulama, kapan dia dijatuhkan dan bagaimana sanksinya bagi mereka yang mengulangi pencurian. Perdebatan sanksi ini semakin seru setelah masuknya isu-isu HAM yang banyak disodorkan dalam pemikiran para orientalis dan diamini oleh para pemikir Islam kontemporer, apakah sanksi potong tangan masih relevan diterapkan pada zaman modern ini, apakah tidak melanggar hak-hak asasi manusia.<sup>60</sup>

*Sariqah* merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang berarti pencurian, yang menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Kata *sariqah* menurut bahasa berarti mengambil sesuatu atau lainnya yang bersifat benda secara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemiliknya. Imam Ibn Rusydi merumuskan pencurian dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa dipercayakan kepadanya. Syarbin Khotib memberikan rumusan mengambil harta sembunyi-sembunyi secara kejahatan, kadar seperempat dinar, yang dilakukan oleh seorang mukallaf dari tempat simpanan.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Abdullah Ahmed An-Na’im. *Dekonstruksi Syari’ah: Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan Internasional dalam Islam*. LKIS, Yogyakarta, 1999. hlm.108

<sup>61</sup> Marsum. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2004. hlm.

Menurut Mahmud Syaltut pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercaya menjaga barang tersebut. Menurut beliau definisi tersebut menjelaskan perbedaan pencurian dengan penggelapan. Penggelapan dilakukan oleh orang yang dipercaya menjaganya sedangkan pencurian dilakukan oleh orang yang tidak dipercaya untuk menjaganya.

Pendapat M. Hasbi mengatakan, diantara hukum yang diterangkan kepada kamu adalah hukum bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Maka barang siapa mencuri, laki-laki ataupun perempuan, hakim hendaknya menghukum dan memotong tangan kanannya dari telapak tangan sehingga pergelangan tangan sebagai hukuman atas perbuatannya yang mengambil harta orang lain.<sup>62</sup> Menurut Hasbi, ayat ini tegas menetapkan hukum memotong tangan pencuri. Ayat ini tidak menetapkan batas minimum barang curian, yang dapat dijatuhi hukuman potongan tangan. Menurut Hasbi, dengan tidak ditetapkannya batas minimum dalam ayat tersebut adalah sesuai benar dengan hikmah al-Qur'an yang umum, mengingat perkembangan keadaan dan masa. Dalam surah lainnya, Allah Swt berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَثُذِّلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيْقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْأَثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ

<sup>62</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur*, Jilid 1. Cakrawala Publishing, Jakarta, 2011. hlm .660

Artinya :

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.<sup>63</sup>*

Ayat ini termasuk surat Madaniyah dan ada sebab nuzulnya. Adapun sebab nuzulnya sebagai berikut, ayat ini turun berkenaan dengan Amru Al-Qais bin Abis dan Abdan bin Asyara“al-Hadlrawi yang bertengkar dalam soal tanah. Amru Al-Qais berusaha mendapatkan tanah itu agar menjadi miliknya dengan bersumpah di depan hakim. Ayat ini turun sebagai peringatan kepada orang-orang yang merampas hak orang dengan jalan bathil. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Said bin Jubair.<sup>64</sup>

Surah al-Baqarah ayat 188 menerangkan bahwa adanya larangan untuk mendapatkan kepemilikan benda dengan cara yang batil. Adapun tata cara mendapatkan harta benda itu ada kalanya dengan cara usaha dan adakalanya harta itu didapat tanpa sebuah usaha apapun. Adapun yang diperbolehkan itu semisal dengan dengan cara jual-beli, bekerja sehingga dia mendapatkan upah, mengalirkan air dari sungai, dan menghidupkan tanah yang mati juga termasuk usaha yang dapat mengantarkan pemilikan. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, bahwa hal ini berkenaan dengan seseorang yang mempunyai tanggungan harta kekayaan tetapi tidak ada saksi terhadapnya dalam hal ini, lalu ia mengingkari harta itu dan mempersengketakannya kepada penguasa,

---

<sup>63</sup> Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188

<sup>64</sup> H.A Dahlan Shaleh, dkk. *Asbabun Nuzul*. Diponegoro, Bandung, 2007. hlm. 54

sementara itu ia sendiri mengetahui bahwa harta itu bukan menjadi haknya dan mengetahui bahwa ia berdosa, memakan barang haram. Demikian diriwayatkan dari Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Hasan al-Bashri, Qatadah, asSuddi, Muqatil bin Hayyan, dan Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam, mereka semua mengatakan, "Janganlah engkau bersengketa sedang engkau mengetahui bahwa engkau zalim".<sup>65</sup> Dalam ayat lain, Allah Swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>66</sup>

Ayat tergolong surah Madaniyah dan tidak ada sebab nuzulnya. Ayat tersebut semakna dengan surat Al-Baqarah ayat 188. Mengenai makna lafadz *bilbathili* di situ, Zamakhsyari yang sependapat dengan Al-qurtuby yang mengartikan bahwa sesuatu itu diperoleh dengan cara yang menyalahi syariat. Hendaklah pemilikan itu diperoleh dengan jalan yang baik sesuai dengan syariat, seperti jual-beli dan hendaklah dalam jual beli itu adanya saling ridha antara penjual dengan pembeli dan tidak boleh ada dusta dan dilarang berbuat *ghasab*, mencuri dan akad-akad yang ada unsur ribanya.<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Ibnu Katsir, *Op.Cit*, h.362

<sup>66</sup> Qur'an Surah An-Nisa ayat 29

<sup>67</sup> Al-Zamakhsyari. 2000. *Al-Kasysyaf an Haqaiq Gawamid al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, juz. 1, Nasr: Maktabah Al-Abikan, h.501

Tafsir an-Nisa“ ayat 29 menjelaskan bahwa, ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara bathil ada berbagai caranya, seperti pendapat Sudzi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara.<sup>68</sup> Dari Manshur, dari Hilal bin Yasaf, dari Salamah bin Qais, dia berkata, Rasulullah *shallallahu ,alaihi wa sallam* bersabda, yang artinya :

*Ingatlah bahwa larangan itu ada empat: (1) janganlah berbuat syirik pada Allah dengan sesuatu apa pun, (2) janganlah membunuh jiwa yang Allah haramkan, (3) janganlah berzina, (4) janganlah mencuri.”* (HR. Ahmad 4: 339, Thabranī 6316-6317. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sebagaimana dalam As Silsilah Ash Shahihah No. 1759).

Dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda, yang artinya :

*Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur lalu tangannya dipotong, begitu pula mencuri tali lalu tangannya dipotong.”* (HR. Bukhari no. 6783 dan Muslim no. 1687).

Penjelasan diatas bahwa jumhur ulama masih mempertimbangkan *nishab* (batas ukuran) dalam pencurian, meskipun diantara mereka juga masih terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai batas ukuran tersebut. Masing-masing dari empat imam berpendapat untuk memberi batasan. Menurut Imam Malik bin Anas, batas ukurannya adalah 3 dirham murni. Sehingga jika seseorang mencuri dalam jumlah tersebut atau barang yang harganya sama dengan itu atau lebih,

---

<sup>68</sup> Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai. 2006. *Tafsir Al-Ahkam*. Cet. I. Jakarta: Kencana, h.258

maka ia harus dipotong tangan. Dalam hal itu Imam Malik bin Anas melandasinya dengan hadits yang diriwayatkan dari Nafi “dari Ibnu Umar, “Bawa Rasulullah Saw pernah memotong tangan pencuri yang mencuri perisai yang berharga 3 dirham.” (Hadits ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab shahih mereka).<sup>69</sup> Dalam hadis lain, Rasulullah Saw bersabda, yang artinya:

*Dari Shafwan bin Umayyah RA, bahwasanya Nabi SAW setelah beliau memerintah supaya memotong tangan pencuri selendangnya, lalu Shafwan memaafkan untuknya (dan minta supaya pencuri tidak dihukum), maka beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak berbuat begitu sebelum dia dibawa kepadaku?”. (HR. Ahmad dan Arba“ah, dan dishahihkan oleh Ibnu Jarud dan Hakim).*

Pencuri yang dikenakan hukum tangan adalah yang sudah *mukallaf* yaitu baligh (dewasa) dan berakal (tidak gila atau hilang ingatan). Juga hukum potong tangan dikenakan bagi orang yang mengambil barang dengan tujuan untuk dimiliki, begitu pula pencuri mengambilnya dalam keadaan darurat atau butuh, juga terhadap barang yang dicuri adalah barang bernilai atau berharga. Adapun yang dipotong adalah pergelangan tangan kanan jika dilakukan pencurian pertama kali. Jika berulang kedua kalinya, maka yang dipotong adalah pergelangan kaki kiri. Jika berulang sampai tiga kiri, maka dikenakan hukuman penjara.<sup>70</sup>

Hadits Rasulullah Saw yang artinya: *Tangan pencuri dipotong jika curiannya senilai seperempat dinar.* (H.R Bukhari). Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Nasa“i dan Abu Daud. Kemudian hadist lain yang artinya: *Rasulullah*

<sup>69</sup> Ibnu Katsir, *Op.Cit*, h.82

<sup>70</sup> Abi Fadhil Ahmad Ibnu Fajar Al-Atsqliani. 2008. *Bulughul Maram*. Surabaya: Maktabah Salim Nabhan Wa Auladhi, h.286

*Saw memotong tangan pecuri jika ia mencuri seperempat dinar atau lebih.* (H.R. Muslim). Imam Al-Syaukhani menyebutkan dalam kitabnya, *Nail al-Authar* bahwa hadis ini merupakan riwayat jama“ah kecuali Ibnu Majah yang artinya :

*Tidak ada pemotongan tangan pencuri kecuali pada (pencurian) seperempat dinar atau lebih. (H.R. Muslim).* Hadis tersebut diriwayatkan juga oleh imam Ahmad dalam Musnadnya serta Al-Nasa“i dan Ibnu Majah masing-masing dalam Sunanya.

Maksud matan hadis di atas sama, yaitu bahwa batas minimal ketentuan potong tangan bagi pencuri ialah  $\frac{1}{4}$  dinar. Ulama yang berpendapat demikian memandang bahwa ayat 38 dari surah al-Maidah masih bersifat mutlak, baik secara jenis maupun kadar barang yang dicuri. Hadis sebelumnya mengenai pencurian telur ataupun seutas tali hanya menggambarkan betapa rendahnya akal seorang pencuri yang rela menanggung resiko besar demi sesuatu yang sangat kecil nilainya. Gaya bahasa ini termasuk bagian dari gaya bahasa yang baligh. Tujuannya untuk menciptakan efek jera dan menggambarkan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang amat terhina.<sup>71</sup>

Jumhur ulama masih mempertimbangkan *nishab* (batas ukuran) dalam pencurian meskipun di antara mereka juga masih terdapat perbedaan pendapat mengenai batas ukuran tersebut. Imam al-Syafi“i berpendapat bahwa pemotongan tangan pencuri itu adalah dengan batas minimum seperempat dinar atau harga barang yang senilai dengan itu atau lebih. Hadis-hadis di atas merupakan dalil yang menjadi landasan Imam Al-Syafi“i atas pendapatnya

---

<sup>71</sup> Al-Bukhari. 1987. *Shahih al-Bukhari*. Cet. I, juz 8 Kairo : Darr al-Sya’ab, h.198

tersebut. Para pengikut Imam Al-Syafi'i berkata, "hadis-hadis tersebut memberikan penjelasan terhadap masalah tersebut sekaligus menegaskan batas minimum curian, yaitu  $\frac{1}{4}$  dinar dan tidak pada jumlah lainnya".<sup>72</sup>



---

<sup>72</sup> Ibnu Katsir. 2007. *Lubab al-Tafsir*. Terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i, h.82

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**

Hukum merupakan serangkaian peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat mengikat atau memaksa, peraturan ini dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis, yang memiliki tujuan untuk membatasi tingkah laku serta menciptakan kenyamanan dan kedamaian.<sup>73</sup> Dan apabila peraturan hukum ini dilanggar akan dikenakan sanksi. Hukum pada hakikatnya selalu memiliki hubungan dengan manusia, karena adanya manusia yang membuat adanya hukum, kalau tidak ada manusia maka tidak akan ada hukum. Rasio adanya hukum ialah *Conflict of human interest*, yaitu adanya konflik kepentingan yang berarti manusia membutuhkan perlindungan dari berbagai konflik kepentingan.<sup>74</sup>

Hukum bukanlah kekuasaan, tetapi hukum memerlukan kekuasaan untuk dapat ditegakkannya atau dilakukannya. Kekuasaan yang dapat memaksakan berlakunya hukum alah Polisi, Jaksa, Hakim. Wajib kita ketahui, sampai sekarang masih banyak orang yang tidak mengerti proses hukum serta tata metode penindakan suatu masalah di setiap jenjang peradilan. Perihal tersebut

---

<sup>73</sup> Efran Helmi, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung. 2012, hlm. 343

<sup>74</sup> Santoso Lukman, Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Pres, Jawa Timur, 2016, hlm.

diakibatkan sosialisasi serta pembelajaran hukum untuk publik masih belum seluruhnya menjangkau dan dipahami dalam setiap susunan masyarakat.<sup>75</sup>

Tujuan dari dibuatnya suatu hukum adalah untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat di suatu negara dengan cara memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi hukum. Jika hukum tidak dipatuhi, untuk mempertahankan hukum dan hak dalam negara hukum yaitu dengan jalan beracara, pejabat-pejabat hukum tertentu berhak menentukan hukum secara konkret, yaitu hakim dan pengadilan.<sup>76</sup>

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concretodalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Satjipto Raharjo menegaskan hakikat penegakan hukum adalah penerapan asas atau keyakinan terhadap keadilan, kebenaran, kemaslahatan masyarakat, dan hal-hal lain yang terkait.

Penegakan hukum pada dasarnya adalah tugas semua orang, bukan hanya tugas aparat penegak hukum yang diakui secara tradisional. Hal ini didasarkan pada cita-cita atau konsep yang mencakup keadilan dan kebenaran. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang

---

<sup>75</sup> Dora Sari Ramadhani, et. al., Pelaksanaan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus Di Kejaksan Negeri Sragen), *Jurnal Justicia Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang*, Vol. 12, No. 2. 2023, hlm. 151-163

<sup>76</sup> Andri Yanto, *Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum*. Penerbit Segap Pustaka, Jakarta, 2021, hlm. 34

bertanggung jawab. Singkatnya, penegakan hukum berfungsi sebagai suatu sistem tindakan atau proses. Hal ini masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Penegakan hukum dalam usaha menjalankan hukum dapat mempunyai arti yang sempit, arti luas, dan tidak terbatas.<sup>77</sup>

Kepolisian RI merupakan institusi yang memiliki wewenang secara langsung dalam penegakan hukum terhadap semua tindak pidana, termasuk juga tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hal ini sesuai dengan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum. Pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas dinyatakan bahwa Polri bertujuan mewujudkan tegaknya hukum.<sup>78</sup> Sehubungan dengan perannya dalam penegakan hukum, maka kepolisian melaksanakan berbagai kegiatan penting, yaitu: menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penyidikan, yang kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas kepada jaksa penuntut umum untuk diteruskan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan.

Pencurian merupakan tindak kejahatan terhadap harta benda yang paling sering terjadi dan meresahkan masyarakat. Pencurian adalah suatu proses atau cara atau perbuatan yang menuju kepada mengambil barang yang bukan hak

---

<sup>77</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 18-19

<sup>78</sup> Toto Hartono, et. al., Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan), *Jurnal Retentum*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 32-42

tanpa izin dari pemiliknya. Adapun kemudian pencurian ini terbagi lagi menjadi beberapa klasifikasi tergantung dengan bagaimana modus yang digunakan dan hal-hal lain yang menyertainya. Seperti dalam pasal 363 dan 365 KUHP terdapat pencurian yang dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*). Diterjemahkan sebagai “pencurian khusus” karena dilakukan dengan cara tertentu. Dan kemudian disebut sebagai “pencurian dengan pemberatan” sebab sesuai dengan istilah yang ada merujuk kepada pencurian ini diperberat ancaman hukumannya.<sup>79</sup>

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai salah satu jenis kejahatan konvensional merupakan perilaku menyimpang yang membawa dampak negatif, seperti rasa tidak aman, munculnya keresahan, dan terganggunya ketertiban umum. Kejahatan serta para pelakunya perlu ditangani secara cermat dan tepat melalui langkah-langkah penanggulangan yang bersifat menyeluruh. Sebelum melakukan upaya penanggulangan tersebut, penting untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pencurian dengan pemberatan. Kejahatan ini sering dipandang sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat yang muncul akibat rendahnya tingkat kesejahteraan dan minimnya kesadaran hukum. Tingginya angka pencurian dengan pemberatan berkaitan erat dengan kondisi ekonomi yang lemah, keterbatasan lapangan pekerjaan, rendahnya upah, tingkat pendidikan yang kurang memadai, serta pengaruh lingkungan sosial.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Hermien Hediwati Koeswati, *Delik Harta Kekayaan, Asas-Asas, Kasus dan Permasalahan*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1984, hlm. 25.

<sup>80</sup> Herisandi, et. al., Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, *Journal of Lex Philosophy*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 1541-1555

Pada dasarnya, tindak pidana pencurian dengan pemberatan memiliki keterkaitan kuat dengan kondisi sosial masyarakat yang mendorong seseorang melakukan perbuatan tersebut. Masyarakat dengan laju pertumbuhan penduduk tinggi, tingkat pendidikan rendah, dan kesejahteraan yang kurang memadai cenderung lebih rentan terhadap pelanggaran hukum. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah pencurian, yakni ketika seseorang berupaya memiliki atau menguasai barang milik orang lain untuk kepentingannya sendiri secara melawan hukum. Namun, KUHP belum mengatur secara jelas mengenai jenis atau bentuk barang yang dapat menjadi objek pencurian.

Dalam perkembangan saat ini, barang yang menjadi objek pencurian dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. Pada intinya, apabila seseorang berusaha menguasai barang milik orang lain yang bukan haknya untuk dimiliki sepenuhnya dengan cara yang bertentangan dengan hukum, serta memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri, maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana pencurian. Perbedaan antara pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, maupun pencurian dengan kekerasan pada dasarnya terletak pada unsur pemberat atau cara yang digunakan, namun tujuan pelaku tetap sama, yaitu ingin menguasai dan memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum.

Sehubungan dengan kasus pencurian dengan pemberatan di Sumbawa dengan tersangka SYK alias Y, dimana pelaku melakukan tindak pidana pencurian onderdil sepeda motor milik EY, adapun berikut kasus posisi perkara tersebut:

Kasus bermula ketika AR, pemilik sepeda motor Honda C-100, memarkir kendaraannya di garasi rumah EY pada 29 Desember 2024. Pada pagi harinya, EY diberitahu oleh istrinya bahwa terdapat orang yang masuk ke area rumah mereka. Setelah memeriksa garasi, EY mendapati onderdil motor milik AR di antaranya velg, ban, gear set, rantai, dan tabung pendingin sudah hilang. EY segera menghubungi AR untuk memberitahu kejadian tersebut. AR kemudian mengecek motor dan memastikan bahwa sejumlah komponen penting memang telah dicuri. Upaya mencari di bengkel-bengkel sekitar tidak membawa hasil sampai akhirnya keduanya memperoleh informasi bahwa tabung pendingin motor AR terlihat terpasang di motor SYK.

SYK, yang masih berstatus mahasiswa, mengaku membutuhkan uang sehingga timbul niat untuk mengambil onderdil motor tersebut. Pada dini hari sekitar pukul 01.00 WITA, SYK berangkat ke rumah EY membawa beberapa kunci pas ukuran 14, 17, dan 19 sebagai alat untuk membongkar motor. SYK masuk ke area rumah EY dengan memanjat tembok belakang yang menjadi batas pekarangan. Setelah berhasil berada di dalam area rumah, SYK berjalan mengendap hingga mencapai motor milik AR yang terparkir di garasi. SYK lalu mulai melepas beberapa bagian motor, termasuk sepasang velg beserta ban, satu set gear dan rantai, serta tabung pendingin mesin.

Setelah komponen-komponen tersebut berhasil dilepas, SYK membawanya pulang ke rumah yang berjarak kurang lebih 30 meter dari lokasi kejadian. Barang-barang hasil pencurian itu disimpan dan direncanakan untuk dijual guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika kasus ini mulai ditangani pemerintah desa, SYK sempat memberikan keterangan bahwa tabung pendingin ditemukan di tempat pembuangan sampah. AR yang merasa dirugikan lalu melapor ke Polsek Plampang.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan

merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan masyarakat dan melindungi hak milik warga. Praktik penegakan hukum di wilayah Polres Sumbawa memperlihatkan bahwa proses penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara telah mengikuti ketentuan KUHP sebagai dasar hukum substantif dan KUHAP sebagai landasan prosedural.

KUHAP memuat ketentuan mengenai tata cara penanganan suatu tindak pidana serta mengatur hak dan kewajiban seluruh pihak dalam proses peradilan

pidana. KUHAP berfungsi sebagai pedoman penyelidikan dan penyidikan. Proses penyidikan dimulai setelah muncul dugaan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat represif. Pada tahap ini penyidik bertugas mengumpulkan bukti-bukti tindak pidana, baik yang ditemukan di tempat kejadian perkara maupun di lokasi lain yang masih memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut, termasuk fakta-fakta yang dapat menjadi penyebab ataupun akibat dari peristiwa. Selain itu, penyidik juga menghimpun keterangan saksi serta informasi lain yang relevan untuk mengembangkan perkara secara objektif, baik keterangan yang bersifat memberatkan maupun yang berpotensi meringankan pelaku.<sup>81</sup>

Penerapan asas praduga tidak bersalah kepada tersangka harus senantiasa dijunjung oleh penyidik sehingga tujuan utama penyidikan tetap berfokus pada pencarian kebenaran materiil. Polisi berkewajiban mengidentifikasi dan menetapkan pelaku secara tepat melalui pengumpulan berbagai keterangan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Seluruh proses harus menempatkan tersangka pada posisi yang belum tentu bersalah sambil terus menelusuri siapa yang diduga melakukan perbuatan pidana serta alasan disangkakannya. Beragam keterangan yang berhasil dikumpulkan dapat berfungsi sebagai bahan pertimbangan untuk penuntutan maupun pembelaan.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Mulyadi M. Umanailo. Penyidikan Dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Menurut KUHAP. *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 6, 2016.

<sup>82</sup> Tasya Feren Mamesah, Rodrigo F. Elias, dan Herlyanty YA Bawole. Pemenuhan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Di Polres Tomohon. *Lex Privatum*, Vol. 13, No. 4, 2024, hlm. 1-10

Setelah menerima laporan dari korban, aparat kepolisian bergerak melakukan serangkaian tindakan awal seperti olah TKP, identifikasi jejak pelaku, pengumpulan barang bukti, dan pemeriksaan saksi. Keterlibatan unit-unit khusus seperti Resmob dan Tim Opsnal menjadi bagian penting dalam percepatan penangkapan pelaku, terutama pada kasus-kasus pencurian yang terjadi pada malam hari di area permukiman padat dan kawasan usaha kecil-menengah.<sup>83</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Sumbawa dijalankan melalui mekanisme yang sejalan dengan prinsip-prinsip *criminal justice system*, sebagaimana terlihat dari tahapan utama yang dilakukan aparat kepolisian. Proses penanganan perkara dimulai dari penerimaan laporan masyarakat, penyidikan, hingga pelimpahan berkas ke penuntut umum. Polres Sumbawa menempatkan tahap awal, yakni menerima pengaduan, pelaporan masyarakat segera direspon melalui langkah cepat menuju tempat kejadian perkara untuk mengamankan kondisi, mencari petunjuk awal, serta memastikan barang bukti tidak hilang.

Tahap penyidikan di Polres Sumbawa ditangani secara sistematis melalui pemeriksaan laporan korban, pengumpulan bukti awal, serta pemeriksaan saksi. Kasus seperti yang dialami AR, di mana pelaku SYK melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok pekarangan tertutup dan membongkar onderdil motor pada dini hari. Penyidik menelaah laporan awal dan memperkirakan pola

---

<sup>83</sup> Merliana Sulinningsih Koesumoatmadja dan Rochmani. Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) yang Dilakukan oleh Begal di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, Issue 2, 2023, hlm. 938-954

gerak pelaku agar dapat merangkai kronologi secara utuh. Bukti-bukti seperti jejak memanjang, serta barang bukti yang ditemukan pada pelaku menjadi unsur yang dikaji secara mendalam. Ketika bukti yang dikumpulkan tersusun secara logis, penyidik dapat memastikan bahwa setiap unsur Pasal 363 KUHP terpenuhi untuk memperkuat posisi perkara pada tahap penuntutan.<sup>84</sup>

Setelah berkas perkara dinyatakan P21 oleh Kepolisian, perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan. Setelah Jaksa Kejaksaan Negeri Sumbawa menerima berkas perkara dari penyidik, jaksa segera mempelajari dan meneliti dan dalam tenggang waktu tujuh (7) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Adapun pengertian “meneliti” menurut ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP adalah tindakan Penuntut Umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai ataukah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik. Menurut ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, apabila menurut penelitian penuntut umum berkas perkara belum lengkap, penuntut umum harus segera mengembalikan berkas disertai pentunjuk dan dalam waktu empat belas (14) hari sejak tanggal penerimaan berkas itu kepada penuntut umum.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> H.A.K Moch Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001, hlm. 56

<sup>85</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. hlm. 49

Pada tahap penuntutan jaksa harus mencantumkan permohonan sanksi yang sesuai dengan beratnya tindak pidana, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Faktor-faktor ini dapat mencakup latar belakang pelaku, tingkat kerugian yang ditimbulkan, serta apakah pelaku memiliki riwayat melakukan tindak pidana sebelumnya. Jaksa juga harus memberikan rekomendasi yang jelas mengenai jenis sanksi yang diharapkan dari hakim, seperti hukuman penjara, denda, atau rehabilitasi, berdasarkan analisis yang telah disampaikan. Dengan demikian, tuntutan jaksa tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman yang sesuai, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua aspek hukum telah dipertimbangkan secara komprehensif.

Dalam menyusun tuntutan, jaksa mengandalkan berbagai jenis bukti yang dapat memperkuat posisinya di pengadilan. Keterangan saksi, terutama dari korban pencurian, sangat penting karena dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kejadian, termasuk waktu, tempat, dan modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian atau barang yang dicuri itu sendiri menjadi elemen penting dalam membangun kasus, terutama jika barang tersebut dapat dihubungkan langsung dengan terdakwa. Bukti forensik seperti sidik jari dan DNA juga sering digunakan untuk mengaitkan pelaku dengan tindak pidana secara lebih akurat. Selain itu, rekaman CCTV dari lokasi kejadian dapat menjadi bukti visual yang sangat berharga. Keterangan terdakwa sendiri, baik yang diberikan selama penyidikan maupun di pengadilan, juga dapat dijadikan bukti, khususnya jika pernyataannya dapat membangun atau justru membantah kasus yang diajukan oleh jaksa. Terakhir,

dokumen pendukung seperti laporan polisi berfungsi sebagai bukti administratif yang mendukung keseluruhan kasus. Dengan menggabungkan semua jenis bukti ini, jaksa berusaha membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa terlibat dalam tindak pidana pencurian, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam proses penuntutan penuntut umum Kejaksaan Negeri Sumbawa mengupayakan perdamaian dengan keadilan restoratif. Upaya restorative justice (RJ) oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa menunjukkan bahwa penuntut umum telah menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada tahap awal, jaksa berusaha mempertemukan korban dan pelaku untuk mencari kemungkinan penyelesaian perkara melalui mediasi. Pelaku telah menyampaikan penyesalan dan kesediaannya bertanggung jawab, sementara jaksa memfasilitasi proses tersebut sebagai bagian dari pendekatan humanis dalam penyelesaian perkara. Namun, dalam proses mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan perdamaian kedua belah pihak.

Kegagalan proses RJ dalam perkara ini terjadi karena tidak adanya kata sepakat antara korban dan pelaku, khususnya terkait pemulihan kerugian. Salah satu syarat utama penghentian penuntutan berbasis restorative justice menurut Pasal 5 Perja Nomor 15 tahun 2020 adalah “adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka”. Ketika syarat tersebut tidak terpenuhi, jaksa tidak memiliki dasar untuk menghentikan penuntutan. Menurut Bapak Sesarto Putera, yang menegaskan bahwa restorative justice hanya dapat berjalan bila terdapat

kesukarelaan dari semua pihak, karena restorative justice bertumpu pada prinsip dialog dan rekonsiliasi.<sup>86</sup>

Dakwaan terhadap SYK dirumuskan dengan mengacu pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP mengenai pencurian yang dilakukan pada malam hari, terjadi di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, serta dilakukan dengan cara memanjang. Penyusunan dakwaan menjadi titik penting karena dakwaan tersebut akan menjadi dasar pemeriksaan hakim di persidangan. Kekuatan konstruksi dakwaan turut menunjukkan profesionalitas jaksa dalam membangun hubungan logis antara perbuatan, unsur pasal, dan alat bukti yang diajukan.

Koordinasi antara penyidik dan jaksa tetap dibuka ruangnya melalui kemungkinan pengembalian berkas perkara apabila ditemukan kekurangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP. Pada perkara pencurian pemberatan di Sumbawa, petunjuk yang diberikan jaksa telah diselesaikan oleh penyidik secara efektif hingga perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan tanpa proses bolak-balik yang berlarut. Upaya restorative justice yang dilakukan sebelumnya tidak menghasilkan kesepakatan damai, sehingga penuntutan menjadi langkah wajib sesuai amanat Pasal 140 ayat (2) KUHAP.

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu, berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Sesarto Putera, selaku Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (Kasi PAPBB) Kejaksaan Negeri Sumbawa, pada tanggal 24 Oktober 2025

Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, tentunya hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan meliputi surat dakwaan jaksa penuntut umum, Tuntutan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Serta mengetahui latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pemberan atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>87</sup>

Pada persidangan pertimbangan hakim dalam perkara pencurian dengan pemberatan oleh SYK disusun secara berurutan dengan mengikuti struktur unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. Majelis terlebih dahulu menguraikan unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan merujuk Buku II Pedoman Pelaksanaan

---

<sup>87</sup> Danny Bayu Firmansyah, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 1666/Pid.B/2024/PNSby), *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Vol. 8, No. 3, 2025, hlm. 3081-3086

Tugas dan Administrasi Peradilan Umum Mahkamah Agung dan doktrin klasik mengenai *\*toerekeningsvatbaarheid\**, hakim menegaskan bahwa setiap manusia pada asasnya dianggap mampu bertanggung jawab kecuali undang-undang menentukan lain. Identitas SYK telah dipastikan melalui berita acara persidangan, keterangan para saksi, surat dakwaan, serta pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam perkara ini. Unsur subjek hukum dinilai terpenuhi tanpa perlu pembuktian tambahan tentang kemampuan bertanggung jawab, karena hal itu telah melekat pada diri terdakwa sebagai orang dewasa yang sehat secara hukum.

Pada unsur kedua, yaitu “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, Hakim mengutip pengertian “mengambil” menurut Lamintang, Samosir, dan Sianturi sebagai tindakan memindahkan penguasaan nyata suatu barang dari tangan orang lain ke dalam penguasaan pelaku. Barang yang diambil adalah onderdil sepeda motor Honda C-100 milik saksi AR, berupa dua buah velg warna biru merek VRSS beserta ban, satu set tromol gear dan rantai, serta satu buah tabung pendingin mesin. Barang tersebut jelas bukan milik SYK dan diambil tanpa izin pemilik yang sah. Hakim juga menegaskan bahwa maksud memiliki secara melawan hukum tidak harus diukur dari pengakuan batin terdakwa, cukup terlihat dari fakta bahwa SYK menyimpan barang di rumahnya dan merencanakan untuk menjualnya seolah-olah barang tersebut miliknya.

Unsur ketiga, “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak”, dianalisis dengan mengaitkan definisi malam hari, rumah, dan pekarangan tertutup. Hakim memaknai malam sebagai rentang waktu antara matahari terbenam hingga terbit, dan pekarangan tertutup sebagai area yang dibatasi pagar atau tembok secara nyata. Fakta persidangan menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan sekitar pukul 01.00 WITA di garasi rumah saksi EY yang berpagar tembok. SYK masuk ke area itu tanpa izin, sementara pemilik rumah dan pemilik motor sama sekali tidak mengetahui dan tidak menghendaki kehadirannya. Fakta adanya bekas jejak memanjang pada tembok belakang rumah, sebagaimana diterangkan saksi EY, memperkuat gambaran bahwa pelaku memasuki pekarangan tertutup di waktu malam secara diam-diam dan bertentangan dengan kehendak yang berhak. Unsur ini dinilai selaras dengan bentuk pemberatan yang dimaksud dalam Pasal 363 KUHP.

Untuk unsur keempat, “masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjang”, Majelis kembali merujuk detail kejadian. SYK tidak masuk melalui pintu gerbang, tetapi memanjang tembok pagar belakang rumah EY. Setelah berhasil masuk, ia berjalan mengendap menghampiri motor di garasi, lalu membongkar dan melepas satu per satu onderdil menggunakan kunci ring nomor 14, 17, dan 19. Cara masuk yang menggunakan teknik memanjang tembok mengisi langsung unsur pemberatan yang diatur undang-undang, karena pelaku

tidak hanya berada di pekarangan tertutup pada malam hari, tetapi juga menggunakan cara yang menunjukkan niat dan persiapan khusus untuk mengatasi penghalang fisik. Bagi hakim, rangkaian fakta ini memperlihatkan bahwa unsur cara masuk secara “memanjat” terpenuhi tidak hanya secara formil, tetapi juga secara materiil, sebagai indikasi kesengajaan dan perencanaan.

Setelah menilai semua unsur delik, Majelis menyimpulkan bahwa seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi. Hakim menyatakan SYK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” dan dari kenyataan bahwa tidak ada alternatif pasal lain yang dipertimbangkan.

Tahap selanjutnya, Majelis menilai pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya hanya berisi permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak mengulangi. Pembelaan ini tidak menggugurkan pembuktian, tetapi dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan. Hakim kemudian menyusun keseimbangan antara keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan adalah bahwa perbuatan SYK meresahkan masyarakat dan ia pernah dihukum sebelumnya sehingga menunjukkan adanya rekam jejak pelaku yang tidak baik. Keadaan yang meringankan antara lain pengakuan jujur terdakwa di persidangan, sikap menyesal, serta janji untuk tidak mengulangi perbuatan. Pertimbangan keseimbangan ini dipakai sebagai dasar menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan, angka yang sejalan dengan tuntutan jaksa dan masih berada jauh

di bawah maksimum ancaman 7 tahun penjara bagi pencurian dengan pemberatan.

Hakim telah mempertimbangkan keadaan-keadaan terdakwa, seperti yang tertera dalam surat putusan bahwa hakim telah mempertimbangkan pribadi para terdakwa. Tujuan utama dari penjatuhan hukuman adalah agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberikan efek jera bagi diri terdakwa dan masyarakat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Sumbawa dapat dianalisis menggunakan teori penegakan hukum Joseph Goldstein, yang membagi proses penegakan hukum ke dalam tiga tingkat kebijakan: *law in the books, law in action, dan operational decisions*.

Pada tingkat *law in the books*, Polres Sumbawa, Kejaksaan Negeri Sumbawa, dan Pengadilan Negeri Sumbawa bekerja berdasarkan regulasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan ini menjadi pedoman bagi aparat untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, bagaimana prosedur penyidikan harus dilakukan, serta mekanisme penuntutan dan pemidanaan yang berlaku. Dalam perkara SYK, unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ditafsirkan dengan doktrin hukum pidana, yang menunjukkan bahwa tahap *law in the books* telah dijalankan dengan rujukan hukum yang tepat.

Pada tingkat *law in action*, terlihat bagaimana aturan hukum diterapkan dalam praktik melalui tindakan penyidikan oleh Polres Sumbawa dan proses penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa. Penyidik melakukan langkah

cepat setelah menerima laporan korban, memeriksa TKP, mengumpulkan barang bukti, memeriksa saksi, dan melakukan penangkapan terhadap SYK. Proses penyidikan ini menunjukkan bahwa aparat telah menjalankan kewenangannya secara profesional. Perkara kemudian beralih ke tahap penuntutan, di mana jaksa penuntut umum meneliti kelengkapan berkas, menyusun dakwaan, serta mengupayakan restorative justice. Meski mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, langkah JPU tetap berada dalam koridor hukum positif. Hal ini mencerminkan koordinasi antarpenegak hukum sesuai dengan *law in action*.

Diskresi jaksa tampak pada upaya restorative justice yang dilakukan meski perkara termasuk tindak pidana yang mengandung unsur pemberatan. Jaksa mempertimbangkan nilai-nilai kemanfaatan dan kesempatan hukum (*opportunity principle*) untuk memfasilitasi dialog damai antara pelaku dan korban. Namun, karena tidak adanya kesepakatan, jaksa menggunakan diskresi lain berupa pelanjutan penuntutan, yang sejalan dengan tujuan perlindungan masyarakat dan kepastian hukum. Pada tingkat pengadilan, diskresi hakim tampak pada penilaian terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta penetapan pidana 3 tahun 6 bulan yang proporsional dengan sifat tindak pidana dan kondisi terdakwa. Keseluruhan proses menunjukkan interaksi dinamis antara norma hukum, praktik penegakan hukum, dan kebijakan operasional aparat sebagaimana dijelaskan Goldstein.

Menurut penulis, penerapan teori Joseph Goldstein dalam perkara pencurian dengan pemberatan di Sumbawa menggambarkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada

kemampuan aparat dalam penanganan perkara. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan keadilan, sekaligus menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana bekerja bukan semata-mata secara mekanis, tetapi juga melalui kebijakan penanganan perkara yang mempertimbangkan aspek manusiawi, moral, dan sosial.

Menurut penulis, penerapan teori Joseph Goldstein pada penanganan perkara pencurian dengan pemberatan di Sumbawa menunjukkan bahwa penegakan hukum telah berjalan selaras dengan prinsip *law in the books, law in action, dan operational decisions*. Setiap tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan memperlihatkan hubungan antara aturan tertulis dan pelaksanaan penegakan hukum di lapangan.

## **B. Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 di dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.<sup>88</sup>

Kaidah yang terkandung dalam ajaran Aristoteles tersebut adalah menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam kekuasaan negara.

---

<sup>88</sup> Fransiskus Putra, et. al., Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 698-717

Secara yuridis Indonesia memang benar menerapkan hukum sebagai supremasi negara sebagaimana termaktub dalam UUD Pasal 1 ayat (3). Hal ini berimplikasi pada setiap perbuatan warga negara Indonesia harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk di dalamnya adalah mengenai tindak pidana ringan. Kasus tindak pidana ringan (Tipiring) adalah kasus yang tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah ke bawah maupun dari kalangan menengah ke atas. Maraknya kasus hukum tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan.

Menurut Sudarsono, hukum harus memiliki tujuan yang ideal karena kepentingan manusia seringkali saling bertentangan. Dalam hal ini, penegakan hukum menjadi penting sebagai upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai yang terdapat dalam prinsip-prinsip yang kuat dan tercermin dalam tindakan sebagai wujud nilai akhir untuk menciptakan, memelihara, dan menjaga kedamaian dalam kehidupan bersama(Soerjono Soekanto, 2013). Penegakan hukum bukan hanya tentang menerapkan undang-undang yang membuat konsep penerapan hukum begitu populer, tetapi juga melibatkanluasnya bidang yang mencakup tindakan pencegahan terhadap potensi terjadinya kejahatan. Proses penegakan hukum tidak hanya terkait dengan tindakan setelah kejahatan terjadi atau dicurigai terjadi, tetapi juga dalam menjaga kemungkinan terjadinya kejahatan, yang dikenal sebagai aspek pencegahan.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Utari Wulandari, et. al., Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 4766, 4774

Menurut Bagir Manan ada berbagai syarat yang harus di penuhi untuk penegakan hukum yang adil atau berkeadilan, pertama, aturan hukum yang akan di tegakkan benar dan adil yang dibuat dengan cara-cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum dan memberi sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan orang perorangan dan masyarakat banyak pada umumnya. Kedua, pelaku penegakan hukum dan berkeadilan yang dapat disebut sebagai kunci utama penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Ditangan penegak hukum, aturan hukum yang bersifat abstrak menjadi konkret. Secara sosiologis, inilah hukum yang sebenarnya, terutama bagi pencari keadilan. Ketiga, lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku. Hukum baik dalam pembentukan maupun penegakannya, sangat dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan sosial, ekonomi, politik maupun budaya, meskipun dalam situasi tertentu, diakui hukum dapat berperan sebagai sarana pembaharuan, tetapi dalam banyak hal hukum adalah cermin masyarakat.<sup>90</sup>

Penegakan hukum menjadi sangat penting sekali bilamana landasan atau pijakan yang menjadi dasar dari dilakukannya penegakan hukum ini telah ada. Hal ini dikarenakan tanpa adanya dasar yang mempunyai kekuatan hukum maka penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum seakan-akan menjadi sia-sia karena tanpa didasari oleh suatu peraturan perundangan yang diharapkan menjadi sebuah landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum. Hal yang

---

<sup>90</sup> Bagir Manan. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009.

demikian ini seperti diuraikan oleh Lawrence M Friedman yang dikuti dari bukunya Sirajudin, Zulkaranain, dan Sugianto yang berjudul Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan dimana dalam proses penegakan hukum, hukum bukanlah sebuah entitas yang berdiri sendiri melainkan terikat erat dengan sub-sub sistem lain dalam masyarakat. Friedman menyatakan bahwa *the legal system is not a machine, it is run by human being*. Interdependensi fungsional selalu akantampak dalam proses penegakan hukum.<sup>91</sup>

Penegakan hukum khususnya di dalam hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana materiil, dan petunjuk tentang bertindak serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil. Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sesarto Putera SH, dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan tersangka SYK di wilayah Sumbawa, penegak hukum mengalami beberapa hambatan-hambatan, diantaranya:

1. Hambatan Internal

- a. Keterbatasan Sumber Daya dan Sarana Aparat Penegak Hukum

---

<sup>91</sup> Zulkarnain Sirajudin dan Sugianto. *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*. Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Malang, 2007, hlm. 72

Penegakan hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung dengan sarana dan fasilitas yang cukup yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, dana yang cukup dan sebagainya.<sup>92</sup> Di lapangan, sering dijumpai kondisi keterbatasan personel penyidik, jaksa, maupun hakim yang menangani tumpukan perkara melebihi kapasitas ideal.

Keterbatasan jumlah personel penegak hukum menjadi permasalahan karena satu orang petugas harus menangani banyak kasus sekaligus. Akibatnya, perhatian dan waktu yang dapat dicurahkan untuk setiap perkara menjadi terbatas. Dalam kasus pencurian dengan pemberatan di Sumbawa, misalnya, jika hanya terdapat beberapa penyidik untuk wilayah yang luas, proses penyelidikan bisa terhambat atau tertunda. Demikian pula di kejaksaan, jumlah jaksa yang terbatas memaksa penanganan perkara dilakukan secara bergilir dengan prioritas tertentu, yang berpotensi memperpanjang waktu penuntutan.

Menurut Bapak Sesarto Putera, SDM dan beban kerja merupakan tantangan nyata di Kejaksaan Negeri Sumbawa. Menurut beliau, “Setiap jaksa di sini bisa memegang belasan berkas perkara pidana umum dalam satu waktu. Dengan beban sebanyak itu, kami

---

<sup>92</sup> Indha Auliya Rahayu, et. al., Eksistensi Restorative Justice Dalam Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 3, No. 4, April 2022, hlm. 599-617

harus pandai-pandai membagi fokus.”<sup>93</sup> Kondisi ini berpotensi mengurangi kinerja aparat penegak hukum untuk menggali aspek-aspek unik dari suatu perkara yang mungkin relevan dengan nilai keadilan.

Selain jumlah personel, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi hambatan internal. Sarana pendukung seperti kendaraan operasional, peralatan forensik, laboratorium kriminal, sangat dibutuhkan untuk menangani perkara pidana tindak pidana yang terus berkembang. Di daerah Sumbawa, tidak semua polsek memiliki fasilitas sidik jari elektronik atau kamera pengawas (CCTV) yang memadai. Keterbatasan ini membuat pengungkapan kasus bergantung pada cara-cara konvensional, yang bisa kalah cepat dibanding modus pelaku yang kian canggih.

Dalam perkara pencurian onderdil motor oleh SYK, barang bukti berupa velg, ban, gear set, rantai, dan tabung pendingin berhasil diamankan dan kemudian harus disimpan hingga persidangan selesai. Bapak Sesarto Putera menerangkan bahwa gudang barang bukti di kejaksaan memiliki kapasitas terbatas. “Setiap barang bukti harus kami rawat dan amankan agar tidak rusak atau hilang sampai kasus inkraft dan bisa dikembalikan ke pemiliknya.” Namun, dengan banyaknya perkara, tempat penyimpanan kerap penuh sesak dan

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Sesarto Putera, selaku Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (Kasi PAPBB) Kejaksaan Negeri Sumbawa, pada tanggal 24 Oktober 2025

membutuhkan manajemen ekstra. Keterbatasan fasilitas penyimpanan ini merupakan hambatan internal karena bila tidak ditangani dengan baik, bisa berdampak pada hilang atau menurunnya kualitas barang bukti.

b. Keterbatasan regulasi dalam pelaksanaan keadilan restoratif

Kerangka hukum mencakup peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal seperti peraturan kejaksaan atau mahkamah agung yang mengatur prosedur penyelesaian perkara. Dalam kasus pencurian dengan pemberatan, KUHP mengatur ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara Pasal 363 ayat 1, dan KUHAP beserta aturan pelaksananya mengatur proses penyidikan hingga penuntutan. Masalahnya, aturan hukum yang ada belum sepenuhnya memberikan ruang bagi pendekatan keadilan restoratif. Akibatnya, aparat penegak hukum tidak dapat menyelesaikan perkara dengan proses keadilan restoratif, meskipun dalam situasi tertentu mungkin terdapat alternatif penyelesaian yang lebih adil.

Salah satu contohnya adalah keterbatasan penerapan kebijakan restorative justice oleh kejaksaan. Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebenarnya memberi peluang bagi jaksa untuk menutup perkara demi hukum apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu. Namun, syarat-syarat tersebut sangat ketat, antara lain: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana untuk pasal yang

dilanggar tidak lebih dari 5 tahun, nilai kerugian di bawah Rp2,5 juta, dan adanya perdamaian antara tersangka dengan korban. Konstruksi syarat ini menunjukkan bahwa untuk kasus pencurian dengan pemberatan (yang ancaman hukumannya 7 tahun dan kerugian seringkali di atas ambang tersebut), opsi keadilan restoratif hampir tidak dapat diterapkan.

Dalam perkara SYK di Sumbawa, Pasal 363 KUHP yang didakwakan berancaman 7 tahun penjara dan fakta menunjukkan tersangka pernah dihukum sebelumnya. Kondisi ini secara normatif menutup kemungkinan penghentian penuntutan secara restoratif. Bapak Sesarto Putera menjelaskan bahwa jaksa pada dasarnya terikat aturan “Kalau syarat RJ tidak terpenuhi, kami wajib lanjut ke penuntutan biasa. Tidak bisa semata-mata kasihan ke pelaku lalu hentikan kasus, itu menyalahi aturan.”

## 2. Hambatan Eksternal

### a. Rendahnya Kesadaran Hukum

Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, terkadang olehsegelintir orang tidak diindahkan keberadaannya. Tidak jarang hukum itu diciderai, dilanggar, bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang

ada di masyarakat. Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tidak sadar dantidak patuh terhadap hukum.

Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuanhukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan. Dalamkehidupan masyarakat masyarakat senantiasa terdapat perbedaanantara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku dimasyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatumasalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentucenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yangtentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakatsebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi olehkarena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikanpedoman (standar) dalam bertindak bagi masyarakat tidak adakesadaran hukum, sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa “Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kitalakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.” Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Liberti, Yogyakarta, 1981, hlm. 3

Saat ini banyak anggota masyarakat yang belum memahami prosedur hukum secara utuh dan enggan terlibat, misalnya sebagai saksi atau pelapor, karena ketakutan, ketidakpercayaan, atau apati. Rendahnya pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum membuat sebagian masyarakat cenderung abai terhadap upaya hukum formal. Masyarakat yang kurang sadar hukum sering tidak segera melaporkan tindak pidana atau ragu memberikan keterangan, sehingga menyulitkan aparat dalam mengungkap kasus.

Dampak dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah terhambatnya proses penyelidikan dan penyidikan. Ketika saksi enggan memberikan keterangan atau korban tidak segera melapor, peluang mengumpulkan bukti yang kuat menjadi berkurang. Tanpa dukungan informasi dari publik, aparat penegak hukum menghadapi kesulitan mengungkap pelaku pencurian dengan cepat. Pelaku kejahatan bisa lebih leluasa melarikan diri atau menghilangkan barang bukti apabila lingkungan sekitar tidak proaktif membantu aparat penegak hukum.

Kurangnya kesadaran hukum juga berdampak pada pelaksanaan konsep keadilan restoratif di tingkat masyarakat. Restorative justice membutuhkan partisipasi aktif dan pemahaman dari korban maupun pelaku untuk berdialog mencapai kesepakatan damai. Jika masyarakat tidak memahami konsep keadilan restoratif, upaya mediasi yang difasilitasi penegak hukum akan menemui jalan

buntu. Dalam kasus SYK di Sumbawa, upaya perdamaian gagal karena korban tidak bersedia memaafkan pelaku meskipun pelaku telah menyesali perbuatannya. Sesarto Putera mengungkapkan bahwa kegagalan tersebut antara lain disebabkan oleh kurangnya pemahaman korban tentang manfaat keadilan restoratif dan adanya kekhawatiran bahwa pelaku tidak jera jika tidak dihukum penjara.<sup>95</sup>

## 2. Faktor Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat

Upaya untuk memenuhi serta menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Banyak kerugian akibat tindakan melawan hukum seperti dari kerugian ekonomi, fisik, moral dan psikologis. Dalam pandangan ekonomi, kejahatan menimbulkan kerugian dengan adanya biaya yang harus dikeluarkan akibat dari tindakan itu. Kerugian tidak hanya ditanggung oleh korban, tetapi juga oleh masyarakat, dunia usaha, dan juga negara. Pelaku sendiridan keluarganya juga akan ikut terdampak dari tindakan ilegal tersebut.<sup>96</sup>

Ilmu ekonomi menasumsikan perilaku dan keputusan seseorang merupakan hal rasional. Seorang individu melihat keuntungan dan kerugian yang diharapkan dari kejahatan dan membandingkannya dengan keuntungan dan kerugian dari menjauhi kejahatan. Hal ini dijelaskan dalam Teori Rational Choice, yang

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Sesarto Putera, selaku Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (Kasi PAPBB) Kejaksaan Negeri Sumbawa, pada tanggal 24 Oktober 2025

<sup>96</sup> Ega Steviani, et. al., Faktor Sosial-Ekonomi Yang Mempengaruhi Tindak Kejahatan di Provinsi Sumatera Barat, *Menara Ilmu*, Vol. XIV, No.1, 2020, hlm. 42-51

menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan untuk meningkatkan utilitas (kepuasan), mereka akan mempertimbangkan dan membandingkan *benefit-cost* untuk memutuskan melakukan tindak kejahatan atau melakukan tindakan yang legal.<sup>97</sup>

Kondisi ekonomi yang lemah, pengangguran, dan kemiskinan merupakan lingkungan yang subur bagi tumbuhnya tindak pidana pencurian. Dalam hal ini, Pelaku kejahatan seperti SYK dalam kasus di Sumbawa kerap terdorong motif ekonomi, misalnya membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga melakukan pencurian onderdil motor. Faktor kemiskinan dan keterbatasan lapangan pekerjaan di suatu daerah dapat meningkatkan angka kejahatan. Hal ini menciptakan dilema bagi penegak hukum, di satu sisi harus menegakkan aturan dengan tegas, di sisi lain akar permasalahan kejahatan terletak pada persoalan sosial yang berada di luar jangkauan penegakan hukum itu sendiri.

Upaya penjeraan melalui hukuman penjara saja tidak otomatis mengurangi tindak pidana, sebab setelah menjalani pidana, pelaku bisa kembali terjerumus ke kejahatan jika kondisi ekonominya tidak berubah. Penegakan hukum yang terlalu represif tanpa mempertimbangkan faktor sosial bahkan dapat menimbulkan penderitaan lebih luas bagi pelaku dan keluarganya, sehingga dinilai

---

<sup>97</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, Fenomena Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi, Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol. 19, No. 1, 2021, hlm. 35-43

kurang sejalan dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan kata lain, keadilan tercapai apabila pelaku dihukum, tetapi keadilan sosial bisa jadi tercederai karena hukuman tidak disertai solusi perbaikan keadaan ekonomi pelaku.

Menurut penulis, solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Pemerintah perlu menambah jumlah aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim di daerah-daerah dengan beban perkara tinggi seperti Sumbawa. Selain itu, peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkala mengenai teknik penyidikan dan pemahaman keadilan restoratif. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung juga harus ditingkatkan, seperti kendaraan operasional, peralatan digital forensik, serta perluasan dan modernisasi fasilitas penyimpanan barang bukti.

### 2. Reformulasi Kebijakan Restorative Justice

Peraturan tentang keadilan restoratif perlu diperluas cakupannya agar tidak terlalu ketat dalam syarat penerapannya. Salah satu alternatifnya adalah revisi Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 untuk memperbolehkan restoratif justice pada tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun apabila pelaku memenuhi syarat-syarat tertentu.

### 3. Meningkatkan Edukasi dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum harus secara aktif melakukan edukasi hukum kepada masyarakat, melalui penyuluhan hukum. Materi yang diberikan dapat mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum, pentingnya melaporkan tindak pidana, serta pemahaman tentang konsep keadilan restoratif. Masyarakat yang sadar hukum akan lebih kooperatif dalam membantu proses hukum.

#### 4. Pendekatan Sosial Ekonomi dalam Pencegahan Kejahatan

Penanganan akar penyebab kriminalitas seperti kemiskinan dan pengangguran harus menjadi bagian dari strategi pencegahan jangka panjang. Pemerintah perlu memperluas akses lapangan kerja, program pelatihan keterampilan, dan bantuan ekonomi bagi masyarakat miskin. Penegakan hukum tidak cukup hanya menindak, tetapi harus disertai dengan upaya pemberdayaan ekonomi agar potensi kejahatan dapat ditekan dari hulunya.

Jika ditinjau dengan teori keadilan John Rawls, hambatan dan solusi penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Sumbawa menunjukkan bahwa sistem yang berjalan masih cenderung retributif sehingga belum sepenuhnya memenuhi dua prinsip keadilan sebagai *fairness*. Prinsip kebebasan setara menuntut bahwa setiap orang, termasuk pelaku seperti SYK dan korban, menikmati perlindungan hak-hak yang sama terhadap proses hukum yang dilalui.

Sementara itu, prinsip kedua Keadilan John Rawls, yakni persamaan kesempatan yang adil dan *difference principle*, menegaskan bahwa ketimpangan

hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan kelompok yang paling kurang beruntung; dalam hal ini, akar masalah berupa kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya pendidikan yang mendorong kejahatan justru memperlihatkan bahwa struktur sosial-ekonomi belum dirancang untuk melindungi dan mengangkat posisi kelompok lemah yang rentan menjadi pelaku maupun korban. Karena itu, gagasan penguatan SDM dan sarana penegak hukum, reformulasi kebijakan *restorative justice*, peningkatan edukasi hukum, serta kebijakan memperluas lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat merupakan langkah-langkah yang sejalan dengan teori Keadilan John Rawls.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara SYK di Sumbawa menunjukkan bahwa seluruh tahapan *criminal justice system* telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan oleh hakim yang mendasarkan diri pada terpenuhinya unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. Polres Sumbawa bergerak cepat melakukan olah TKP, pengumpulan barang bukti, pemeriksaan saksi, dan penetapan tersangka; Jaksa Penuntut Umum meneliti berkas, menyusun dakwaan, mengupayakan restorative justice namun batal karena tidak tercapai kesepakatan, lalu melanjutkan penuntutan; sedangkan Majelis Hakim menilai alat bukti, menimbang keadaan memberatkan dan meringankan, serta menjatuhkan pidana penjara 3 tahun 6 bulan yang dinilai proporsional. Jika dilihat melalui teori Joseph Goldstein, aspek *law in the books, law in action*, dan *operational decisions* telah diaplikasikan secara konsisten, namun belum sepenuhnya berbasiskan nilai keadilan yang hidup di masyarakat, karena korban tidak mendapatkan ganti kerugian atas hal yang dialaminya.
2. Hambatan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan menghadapi kendala serius, baik internal maupun eksternal. Di tingkat internal, keterbatasan sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan sempitnya

ruang penerapan keadilan restoratif menyebabkan penegakan hukum berjalan lebih retributif daripada restorasi. Di tingkat eksternal, rendahnya kesadaran hukum, kondisi sosial-ekonomi yang lemah, pengangguran, dan kemiskinan menjadikan masyarakat rentan sebagai pelaku sekaligus korban. Solusi yang ditawarkan berupa penguatan SDM dan fasilitas aparat, reformulasi kebijakan restorative justice, peningkatan edukasi dan kesadaran hukum, serta kebijakan yang menyentuh akar kemiskinan dan pengangguran.

## **B. Saran**

1. Penegak hukum perlu meningkatkan profesionalitas melalui pelatihan berkala terkait teknik penyidikan, digital forensik, serta pendekatan berbasis nilai keadilan restoratif agar proses penegakan hukum tidak hanya menjalankan prosedur, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.
2. Pemerintah dapat mengembangkan sistem insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berpartisipasi aktif dalam edukasi hukum, pelaporan kejahatan, atau kegiatan pencegahan kriminalitas. Mereka yang aktif diberi akses prioritas pada program bantuan, pelatihan kerja, atau insentif ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Qur'an

Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188

Qur'an Surah An-Nisa ayat 29

### B. Buku:

Abdullah Ahmed An-Na'im. 1999. *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan Internasional dalam Islam*. LKIS, Yogyakarta,

Abdurrahman Al-Jaziri. 1998. *Kitab ala Mazahib al-Arba'ah*. Dar Ihya al-Turas al-Arabi, Beirut Libanon

Abi Fadhil Ahmad Ibnu Fajar Al-Atsqli, 2008. *Bulughul Maram*. Surabaya: Maktabah Salim Nabhan Wa Auladihi,

Abu Syahbah, Muhammad bin Muhammad. 1999. *Al-Madkhali li Dirasah al-qur'an al-Karim*. Maktabah al-Sunnah, Kairo,

Al-Bukhari. 1987. *Shahih al-Bukhari*. Cet. I, juz 8, Darr al-Sya'ab, Kairo

Ali as-Shabuni. 2001. *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A. Manan*. PT Al-Ma'arif, Bandung

Al-Zamakhsyari. 2000. *Al-Kasysyaf an Haqaiq Gawamid al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, juz. 1, Maktabah Al-Abikan, Nasr

Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,

\_\_\_\_\_, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta,

Andri Yanto, 2021, *Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum*. Penerbit Segap Pustaka, Jakarta,

Bagir Manan. 2009. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta,

Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

\_\_\_\_\_, 2018, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media, Jakarta,

- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta,
- Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya,
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,
- Efran Helmi, 2012, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- H.A Dahlan Shaleh, dkk. 2007. *Asbabun Nuzul*. Diponegoro, Bandung,
- H.A.K Moch Anwar. 2001, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hermien Hediwati Koeswati, 1984, *Delik Harta Kekayaan, Asas-Asas, Kasus dan Permasalahan*, Sinar Wijaya, Surabaya,
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta,
- Ibnu Katsir. 2007. *Lubab al-Tafsir*. Terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Imam alSyafi'I,
- Ilhami Bisri, 2011, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta,
- John Rawls, 2006, *A theory of justice Teori Keadilandasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Kaelani, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta,
- Lilik Mulyadi, 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta,
- Marsum. 2004. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. UII Press Yogyakarta, Yogyakarta,
- Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang,
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta,
- \_\_\_\_\_. 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Bina Aksara, Bandung.

- Moh.Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta,
- Muhammad Syukri Albani Nasution, M.A, dkk, 2016, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta,
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
- Muladi & Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung
- Mulyana. W. Kusumah. 2014. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. Armico, Bandung,
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada.
- Poernomo Bambang, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya*, Politeia, Bogor,
- Ridwan Hasibuan, 1994. "Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik, USU Press, Medan,
- Santoso lukman, Yahyanto, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Pres, Jawa Timur,
- Sayyid Sabiq. 2008. *Fiqih Sunnah*, Juz II, PT Al-Ma'arif, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta,
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang,
- Sudikno Mertokusumo, 1981, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Liberti, Yogyakarta,
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung,
- Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai. 2006. *Tafsir Al-Ahkam*. Cet. I. Jakarta: Kencana,

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 2011. *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur, Jilid 1*. Cakrawala Publishing, Jakarta,

Umar Sholehudin, 2011, *Hukum & Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara, Malang,

Wahbah Al-Zuhaili. 2003. *Al-Fiqh Al-Islamiyatul wa Adillatuhu*. Juz VI. Daar alFikr, Beirut,

Zulkarnain Sirajudin dan Sugianto. 2007, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*. Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Malang,

#### **C. Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

#### **D. Jurnal:**

Andri Manurung, Analisis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Dan Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor 919/Pid. B/2022/PN Jkt. Tim., dan Putusan Nomor 151/Pid. B/2023/PN Jkt. Tim.). *Yustisi*, Vol. 11, No. 2, 2024,

Arif Kristiawan, Sri Endah Wahyuningsih, dan Rakhmat Bowo Suharto. Perspektif Tindak Pidana Administrasi Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin (Peti) Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara. *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018,

Daniel Hasudungan Nainggolan dan Ade Adhari. Perkembangan Aturan Peralihan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Baru Sebagai Wujud Pembaharuan. *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023,

Danny Bayu Firmansyah, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor

1666/Pid.B/2024/PNSby), *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Vol. 8, No. 3, 2025,

Dedy Fransiskus dan Diding Rahmat, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Sukabumi (Studi Kasus Pembobolan Alfamart), *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Vol. 1 No. 1, 2024,

Dora Sari Ramadhani, et. al., Pelaksanaan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus Di Kejaksan Negeri Sragen), *Jurnal Justicia Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang*, Vol. 12, No. 2. 2023,

Ega Steviani, et. al., Faktor Sosial-Ekonomi Yang Mempengaruhi Tindak Kejahatan di Provinsi Sumatera Barat, *Menara Ilmu*, Vol. XIV, No.1, 2020,

Fransiskus Putra, et. al., Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7, No. 2, 2024,

Hamdiyah Hamdiyah. Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1, 2024,

Herisandi, et. al., Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, *Journal of Lex Philosophy*, Vol. 5, No. 2, 2024,

Indha Auliya Rahayu, et. al., Eksistensi Restorative Justice Dalam Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 3, No. 4, April 2022,

Jenifer Jequeen Andrasthea Pangau, Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan Berdasarkan Pasal 363 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Lex Privatum*, Vol. 15, No. 1, 2025.

Merliana Sulinningsih Koesumoatmadja dan Rochmani. Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) yang Dilakukan oleh Begal di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, Issue 2, 2023,

Mulyadi M. Umanailo. Penyidikan Dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Menurut KUHAP. *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 6, 2016.

Parningotan Malau, Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1, 2023,

Ravinska Audina Zhasadoma, Tinjauan Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis

- Putusan Nomor: 15/Pid. Sus/2014/PN. SKH.) *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 4, No. 1, 2015,
- Rian Prayudi Saputra, Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2, No. 2, 2019,
- Ryan Meinecky, Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 8, No. 1, 2025,
- Saharuddin Daming dan Muhammad Iqbal, Tinjauan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Tuntutan Jaksa Dan Putusan Hakim Dalam Delik Pencurian Dengan Pemberatan, *Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 30, No. 3, 2023,
- Sahat Maruli Tua Situmeang, Fenomena Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi, Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol. 19, No. 1, 2021,
- Sri Endah Wahyuningsih dan Agus Sunaryo. The role of prosecutor office in the eradication of corruption criminal acts in Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2017,
- Sri Endah Wahyuningsih dan Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2015,
- Tasya Feren Mamesah, Rodrigo F. Elias, dan Herlyanty YA Bawole. Pemenuhan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Di Polres Tomohon. *Lex Privatum*, Vol. 13, No. 4, 2024,
- Toto Hartono, et. al., Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan), *Jurnal Retentum*, Vol. 2 No. 1, 2021,
- Utari Wulandari, et. al., Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1, 2024,

#### E. Website:

<https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>

<http://www.pengantarhukum.com>,